

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ALAT BUKTI
 PENYADAPAN PASAL 5 UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TITHUK RINDI ASTUTI

04370064

PEMBIMBING:

- 1. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**
- 2. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hukum acara, pembuktian diatur secara rapid dan dijadikan acuan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Tetapi dalam kenyataan di pengadilan pembuktian sering diwarnai dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan baru. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat juga dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misalnya, tehadap kasus korupsi yang saat ini sering terjadi di Indonesia, sangat sulit untuk membongkar atau melakukan penyidikan karena memang kasus-kasus korupsi sangat sulit untuk dibongkar, sehingga memerlukan inovasi baru untuk mengungkap kasus korupsi tersebut. Salah satunya dengan penyadapan yang dilakukan oleh ilmu teknologi untuk melakukan penyadapan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Penyadapan yang kemudian penelitian yang dilakukan oleh ahli tersebut dipakai untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Akan tetapi dalam hukum pidana islam, tidak diterangkan secara jelas mengenai pembuktian dengan alat bukti sadap ini, padahal dengan adanya penyadapan tersebut bisa mengungkap tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dibahas mengenai kedudukan dan kekuatan alat bukti sadap dalam hukum pidana islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap kedudukan dan kekuatan alat bukti penyadapan, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat menganalisis dengan jelas tinjauan hukum islam terhadap kedudukan dan kekuatan alat bukti sadap dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyadapan dalam tinjauan hukum islam masuk dalam alat bukti tulisan (surat), alat bukti pendapat ahli (al-Khibrah), alat bukti qarinah (petunjuk), alat bukti al-iqrar (kesaksian), serta alat bukti al-bayyinah (fakta kebenaran). Penyadapan merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga penyadapan merupakan alat bukti pelengkap saja. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada hanyalah rekaman saja, maka penyadapan yang dapat dikeluarkan oleh tim ahli teknologi merupakan bukti pokok yang hatus dipegangi oleh hakim. Sehingga penyadapan merupakan suatu kebutuhan ad-daruriyyah sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan

DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Tithuk Rindi Astuti

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Sya'riah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Tithuk Rindi Astuti

NIM : 04370064

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 24 Jumadilawal 1430 H

19 Mei 2009 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150260055

AHMAD Bahiej, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Tithuk Rindi Astuti

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Sya'riah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Tithuk Rindi Astuti

NIM : 04370064

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 24 Jumadilawal 1430 H

19 Mei 2009 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 150300639



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/ /2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Tithuk Rindi Astuti

NIM : 04370064


Telah dimunaqasyahkan pada : 2 Jumadil Akhir 1942 H/ 27 Mei 2009 M

Nilai Munaqasah : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum


NIP. 150260055

Pengaji I



Drs. Ahmad Pattiroy, MA.
NIP. 150256648

Pengaji II


Drs. Riyanto, M.Hum.
NIP. 150259417

Yogyakarta, 28 Mei 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

“ TETAPLAH BERJUANG MESKI HANTAMAN SEMAKIN KERAS”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini terutama saya persembahkan untuk:

- Ayah, sang figur dan tauladanku yang selalu memberikan dorongan kepadaku. Semoga anakmu ini berhasil mewujudkan cita-citamu
- Ibunda yang selau memberikan dukungan moril maupun materiil kepada anak-anaknya
- Kakakku tercinta (mbak Ipuk Rindiastuti) dan seluruh saudara-saudaraku tercinta
- Terima kasih untuk Dwi Jayanto Ari Satmoko (mas Ariku)_ Yang selalu memberikan dorongan dan selalu setia mendampingiku dalam waktu susah maupun senang. Tetaplah menjadi bintangku
- Teman-teman kelas Jinayah Siyasah 02'04 tercinta, sebuah kenangan terindah dapat belajar satu kelas dengan kalian

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبیین سیدنا محمد المبعوث
رسوله ورسوله الالهم صل وسلام على خاتم النبیین سیدنا محمد المبعوث
رحمة للعالمین وعلیه الہ واصحابہ اجمعین (امانید)

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan pembimbing I skripsi ini yang telah dengan sabar mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.

5. Ayah beserta bunda tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis.
6. Mbak Ipuh yang selalu membetulkan komputerku bila ada kerusakan, terima kasih banyak
7. Mas Ariku yang selalu menyemangatiku, menemaniku dan memberikan hari-hari yang indah bagiku, untukmu terima kasihku selalu.
8. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Untuk itulah saran dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin....

Yogyakarta, 24 Jumadilawal1430 H

19 Mei 2009 M

Penyusun,

Tithuk Rindi Astuti
NIM. 04370064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marb ӯtah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>muqāranah al-mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ā
	إسْتِحْسَان	ditulis	<i>Istihsān</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	أَنْثَى	ditulis	<i>unśā</i>
3.	kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	الْعَوَانِي	ditulis	<i>al-'Ālwāni</i>
4.	ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	عُلُوم	ditulis	<i>'ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fatḥah + ya' mati غِيرْ هُمْ	ditulis ditulis	ai <i>gairihim</i>
2.	fatḥah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis al -

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN	
A. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian	20
2. Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Hukum Islam	24
B. Pembuktian dalam Hukum Positif	

1. Pengertian dan Prinsip Pembuktian	39
2. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Hukum Positif	45

BAB III. PEMBUKTIAN DENGAN PENYADAPAN

A. Pengertian dan Legalitas Penyadapan	54
B. Identifikasi Penyadapan	70
C. Pembuktian dengan Alat Bukti Penyadapan	84

BAB IV. ANALISISHUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ALAT

BUKTI PENYADAPAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Pembuktian Dengan Alat Bukti Penyadapan	92
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Pembuktian dengan Alat Bukti Penyadapan	101

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran-Saran	110

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Peraturan perundang-undangan
- Terjemahan
- Biografi ulama' atau sarjana
- Daftar riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-qur'an dan tuntutan Rasullah SAW dalam sunnah. Setiap muslim diwajibkan untuk menempuh kehidupannya sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan sunnah.¹ Karena itulah seorang muslim senantiasa mempertimbangkan setiap langkah dan perilaku sesuai dengan akal sehatnya, sehingga dapat memisahkan antara perbuatan yang dibenarkan (halal) dengan perbuatan yang dilarang (haram),² serta semu akibat dari perbuatannya baik berupa pahala maupun sanksi hukum di dunia dan akhirat.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam, dikenal dengan sebutan jarima atau perbuatan pidana. Tiap-tiap jarima harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi,³ yaitu nass yang melarang perbuatan atau yang diancam hukumnya.

Namun pada kenyataannya, walaupun telah ada ancaman dan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara barupa *hadd* dan *ta'zir*⁴ akan tetapi masih banyak

¹ Abdurrahman I, *Tindak Pidana dan Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Mastuti dan Basri Iba Asqhary, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.VII.

² *Ibid.*

³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 14

⁴ *Hadd* adalah suatu hukuman yang telah ditentukan oleh syara sehingga terbatas jumlahnya. Sedangkan *ta'zir* yaitu hukuman yang belum terdapat di dalam syara, sehingga hukuman ini ditentukan oleh penguasa.

orang melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan-Nya.

Sebagaimana kita ketahui, setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi (hukuman), baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana islam. Dalam menetapkan suatu hukuman diperlukan adanya pembuktian yang wajib disampaikan di depan pengadilan. Untuk dapat ditemukannya bukti-bukti tersebut maka harus dilakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu yaitu suatu proses pencarian dan pengumpulan barang bukti, mengidentifikasi tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.⁵

Perlunya pembuktian ini adalah sebagai langkah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian hukum tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis bila belum mendapatkan bukti yang jelas dan otentik yang menunjukkan bahwa kasus itu merupakan pelanggaran hukum.

Perintah untuk berbuat adil :

انَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, maka tidak akan lepas dari yang namanya alat bukti. Dalam syari'at islam alat bukti dapat berupa iqrar (pengakuan), syahadat (kesaksian), yamin (sumpah), qasamah, ilmu

⁵ Nuraini A.M, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 17.

⁶ An-Nahl (16) : (90).

pengetahuan hakim, dan qarinah (tanda-tanda).⁷ Sedangkan didalam hukum positif alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁸ Yang pada perkembangan selanjutnya terjadilah perubahan tentang adanya alat bukti yaitu sadap atau dokumen penyadapan yang tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Undang-undang tersebut mengikuti perkembangan kebutuhan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya alat bukti sadap ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas bentuk pelanggaran yang dapat merugikan Negara khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 khususnya pasal 5 ayat (1) dan (2) mengatur tentang alat elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang selama ini hanya digunakan sebagai alat pelengkap bagi aparat kepolisian dalam proses penyelidikan.

Menurut rumusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) (2), mengatur tentang alat bukti yakni :

Pasal 5 ayat (1) : Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

⁷ TM. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (bandung : Al-Maarif), hlm. 116.

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 184.

ayat (2) : informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Di dalam KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti adalah saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan pengakuan. Sekarang alat bukti tersebut mengalami perluasan dimana hasil elektronik khususnya dokumen penyadapan merupakan salah satu alat bukti yang pada awalnya hanya dijadikan dalam proses penyelidikan atau sebagai pelengkap. Sedangkan di dalam hukum islam disebut alat bukti yang bersifat *qarinah*. *Qarinah* ini sebagai alat bukti yang sah di dalam suatu perkara.

Proses hukum yang kurang maksimal dalam suatu delik seringkali membuat pelaku lepas dari jeratan hukum. Pembuktian merupakan suatu hal yang sering membuat lepasnya pelaku dari jeratan hukum, ini dikarenakan kurangnya alat bukti sehingga mengakibatkan lepasnya tersangka.

Kaitannya dengan alat bukti *qarinah*, sebuah penemuan baru yakni penyadapan. Dimana penyadapan ini mampu memberikan kontribusi besar terhadap aparat dan praktisi hukum dalam mencapai suatu kebenaran perkara baik perdata maupun pidana.

Hasil elektronik ini yakni proses mengidentifikasi atau menyelidiki berdasarkan informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen yaitu setiap rekaman data maupun pembicaraan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang

tertuang di atas kertas, benda titik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar atau lainnya yang memiliki makna.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat para pelaku tindak pidana dengan leluasa melakukan transaksi atau perjanjian melalui alat komunikasi khususnya telepon. Dengan adanya alat penyadapan ini tentunya segala sesuatu yang terekam di dalamnya secara keseluruhan dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, harus melalui proses pemeriksaan dan identifikasi terlebih dahulu yaitu melalui tes elektronik apakah suara atau hasil rekaman merupakan suara dari pelaku tindak pidana.

Hasil dari rekaman inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai alat bukti suatu kasus tindak pidana. Sebenarnya hasil dari rekaman ini hanya bersifat menerangkan, mengambil kesimpulan dari bukti yang diidentifikasi. Jadi, para ahli teknologi maupun dari praktisi hukum mempunyai keterbatasan yakni oleh fakta yang ada serta keterbatasan pada keahlian yang dimiliki oleh ahli elektronik. Ahli elektronik hanya dapat menyimpulkan dari fakta yang ada berdasarkan keahliannya serta tidak diperbolehkan adanya keterangan yang bersifat hanya dugaan belaka.

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu cara mencapai keadilan hukum yaitu menyertakan atau mengemukakan saksi atau bukti-bukti yang mengungkap kebenaran dan menjelaskan pihak yang benar. Para ulama sepakat bahwa hakim tidak boleh menetapkan hukum kecuali apabila telah ada

bukti-bukti yang menetapkan haknya.⁹ Sehubungan dengan perannya itu, maka hasil penyadapan dapat dijadikan bukti untuk mengungkap tindak kejahatan baik yang berupa tindak pidana maupun perdata dalam upaya penegakan hukum.

Melihat kondisi yang demikian, maka penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan alat bukti penyadapan dalam tinjauan hukum islam, apakah penyadapan dapat menjadi alat bukti dalam suatu delik dengan merujuk pada kefleksibelan dan keluwesan hukum islam itu sendiri.

Dengan demikian, melalui pembahasan ini diharapkan dapat ditentukan gagasan-gagasan baru atau pemikiran mengenai pembahasan bukti-bukti baru dalam suatu tindak pidana.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji dalam studi ini, yaitu bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti sadap dalam pasal 5 UU No. 11 tahun 2008 menurut hukum pidana islam ?

⁹ Mahmud Saltut dan M. Ali As-Syayis, *Muqaramah al-Mazahib fil Fiqh*, alih bahasa Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 289.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- Mengetahui kedudukan dan kekuatan alat bukti sadap dalam pasal 5 UU No. 11 tahun 2008 menurut hukum pidana islam.

2. Manfaat

a. Manfaat teoritis

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten, khususnya praktisi hukum dalam upaya merangsang penggalian hukum yang lebih sesuai dengan keadilan.
2. Menambah sumbangan pemikiran pada ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan khususnya hukum pidana yang terus berkembang.

b. Manfaat praktis

1. sebagai sumbangan tehadap perkembangan wacana ilmiah khususnya bagi penyusun dan masyarakat pada umumnya yang tertarik dengan pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran kritis yang dibangun dan dikembangkan di sini diharapkan dapat merangsang minat para kalangan intelektual muslim serta peneliti lainnya. Untuk melakukan kajian dan analisa yang lebih komperhensif terhadap konsep hukum pidana islam dan tentunya relevan bagi kehidupan umat manusia khususnya di Indonesia.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli. Tetapi pembahasan tentang pembuktian dan alat-alat bukti sadap masih sedikit menjadi bahan pembicaraan mereka.

Diantara beberapa karya ilmiah penyusun temukan diantaranya skripsi Hidayatul Rohmah dengan judul *Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana ditinjau dari Hukum Islam*.¹⁰ Membahas pembuktian dengan menggunakan sidik jari untuk kasus pidana. Dengan demikian skripsi tersebut menjelaskan secara umum penggunaan bukti sidik jari, sedangkan karya tulis yang penyusun bahas bukan pembuktian tindak pidana dengan bukti sisik jari, melainkan dengan pembuktian alat bukti sadap.

Skripsi Tes DNA sebagai Alat Bukti Zina dalam Perspektif Hukum Islam, karya Muhammad Habib. Membahas pembuktian zina dengan tes DNA,¹¹ sedangkan yang penyusun bahas bukan tes DNA akan tetapi penyadapan sebagai proses pembuktian dalam seluruh kasus tindak pidana.

Buku Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Positif yang disusun Anshoruddin, menjelaskan macam-macam alat bukti menurut hukum acara islam yang bersumber dari nas al-Qur'an ataupun hadist dan juga menurut hukum positif.

¹⁰ Hidayatul Rohmah, *Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Syari'ah, 2000)

¹¹ Muhammad Habib, *Tes DNA sebagai Alat BUkti Zina dalam perspektif Hukum Islam*, (Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Syari'ah, 2002).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta buku-buku, jurnal dan artikel lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

Sejauh ini belum ada beberapa karya di atas belum ada yang membahas secara komprehensif dalam pembuktian alat bukti sadap dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Teoritik

Ajaran islam diturunkan Allah SWT, guna menjamin kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak agar dapat mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan serta kebaikan (maslahah) umat manusia itu sendiri dalam segala aspek kebutuhan hidupnya.

Sebuah kajian maupun penulisan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus didasarkan pada satu atau beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Secara global dijelaskan, tujuan penerapan hukum islam dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda yang terbagi menjadi tiga tingkatan kategori yaitu, dharuriyat, hajiyyat, tafsiniyyat.¹²

¹² *Dharuriyyat* ialah suatu maslahah menjadi keharusan dalam menegakkan agama dan akhirat di mana ketika maslahah tersebut tidak terwujud, maka kebaikan-kebaikan urusan dunia tidak

Apabila seseorang melakukan tindakan melanggar hukum, maka haruslah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, salah satu proses yang harus dilalui dalam hukum positif adalah *penyidikan* yaitu “ Serangkaian tindakan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹³, yang merupakan tahap memperoleh barang bukti untuk menjerat pelaku di persidangan nantinya. Dalam undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) dikemukakan “ Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya”. Hal ini juga sejalan dengan asas legalitas yang merupakan salah satu asas dalam hukum pidana.¹⁴ Dalam hukum islam pun terdapat asas legalitas, dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

akan langgeng, bahkan akan rusak dan roboh, kemudian kehidupan akan sirna, serta dalam urusan akhirat keselamatan dan kenikmatan akan lepas dan kembali dalam keadaan merugi. *Hajiyyat* maknanya adalah kemaslahatan itu sangat dibutuhkan sekira kelapangan dan hilangnya kesempitan yang umumnya mendatangkan kesulitan dan yang berkaitan dengan hilangnya tuntutan agama. Apabila maslahah tersebut tidak diralisasikan, maka kesulitan akan menimpa mukallaf, tetapi kesulitan tersebut tidak sampai kepada batas kerusakan yang biasa terjadi dalam kebaikan-kebaikan secara umum. *Tahsiniyyat* artinya mengambil kemaslahatan dengan sesuatu yang diperlukan dari kebaikan-kebaikan secara umum dan diperlukan kaidah-kaidah yang longgar yang menjadikan akal sempurna dan bisa mendatangkan kemuliaan akhlak. Lihat Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh, Tolchah Mansoer, cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 331-333.

¹³ UU No. 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat (2).

¹⁴ Asas yang mengemukakan seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP.

وَمَا كَنَا مَعْذِلِينَ حَتَّىٰ نَبَعَثُ رَسُولًا¹⁵

Dari sini dapat diambil kesimpulan seseorang dapat dikenai sebuah hukuman jikalau benar-benar telah terbukti melakukan sebuah tindakan yang dilarang baik itu dalam hukum pidana islam maupun positif, sehingga tujuan hukum dapat tercapai yaitu melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahanatan dalam masyarakat atau dengan kata lain untuk mengayomi masyarakat.

Berbicara mengenai pembuktian yang merupakan sebuah tolak ukur bagi seorang hakim dalam menyatuhkan putusannya, ada beberapa teori atau sistem pembuktian¹⁶ yang ada yaitu :

a. **Conviction-in Time**, adalah sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penelitian keyakinan hakim. Dalam sistem ini keyakinan hakim sangat menentukan salah tidaknya terdakwa, dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan dapat diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan, bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa dalam menyatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

¹⁵ Al-Israa' (17) : 15.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, edisi kedua. Cet ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 277-278.

- b. **Conviction-Raisonee**, dalam sistem ini keyakinan hakim juga memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi yakni keyakinan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara harus didasari dengan alasan-alasan yang dapat diterima. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
- c. **Pembuktian menurut undang-undang secara positif**, yaitu sistem pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila syarat-syarat dan ketentuan pembuktian sudah terpenuhi, hakim dapat langsung menjatuhkan vonis hukuman terhadap terdakwa tanpa melihat keyakinan hakim. Intinya pembuktian dalam sistem didasarkan undang-undang yang ada semata dan hakim disini hanya sebagai pelaksana dari undang-undang.
- d. **Pembuktian menurut undang-undang secara negatif**, sistem pembuktian ini merupakan penggabungan dari sistem pembuktian secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Menurut sistem ini hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa harus dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang tercermin dalam pasal 183 KUHAP, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk

menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kewenangan mengumpulkan alat bukti ada pada aparat hukum yaitu polisi diteruskan kepada jaksa Negara untuk selanjutnya diserahkan kepada hakim untuk menilai alat bukti tersebut sebagai sarana untuk menjatuhkan hukuman.¹⁷

Seperti yang telah dikemukakan diawal bahwa salah satu yang dapat menjadi alat bukti dalam suatu tindak pidana adalah penyadapan. Dimana di dalam hukum islam penyadapan sering disebut alat bukti qarinah, karena penyadapan dapat memberikan tanda-tanda dalam suatu tindak pidana.

Orang sering menyebut alat bukti qarinah dengan persangkaan (vermoeden) atau dalam lingkungan peradilan umum disebut dengan petunjuk-petunjuk (aanwijzingen), sedangkan Hasbi ash-Shidieqy mengartikan qarinah sebagai “Tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan.”¹⁸

Dalam suatu tindak pidana biasanya ada hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana, selain adanya bukti-bukti lain seperti pengakuan saksi, surat tertulis dan pada perkembangan selanjutnya teknologi pun dapat mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi

¹⁷ Lihat KUHAP pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

¹⁸ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara*, hlm. 134.

salah satunya dengan penyadapan. Dengan bisa dijadikannya hasil penyadapan sebagai alat bukti memberikan angin segar bagi para penegak hukum, karena selama ini suatu tindak pidana terkadang sulit untuk mencari alat bukti.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin banyak pula tindak pidana yang dilakukan. Dengan menggunakan media elektronik para pelaku tindak pidana dengan leluasa melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan pihak lain. Hal ini dilakukan karena media elektroniklah yang dianggap paling aman untuk melakukan tindak pidana.

Dengan adanya penyadapan, semua pembicaraan yang dapat disadap tersebut bisa jadi merupakan sesuatu yang bisa menunjukkan siapa pelaku tindak pidana tersebut, atau dengan kata lain dengan menganalisis pembicaraan maupun gambar yang terjadi menjadi sebuah petunjuk yang mengarah pada pengungkapan tindak pidana tersebut.

Kalau dilihat dari segi macamnya alat bukti, maka penyadapan dapat diqiyaskan dalam alat bukti qarinah. Adapun yang digunakan adalah qiyas musawi, yaitu qiyas hukum yang ditetapkan furu' sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asl.¹⁹ Sesuai dengan qiyas itu, sadap mempunyai "illat hukum yang sama dengan qarinah, yakni sama-sama membaca petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda. Hanya saja sadap lebih bersifat spesifik yakni membaca petunjuk-

¹⁹ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 137-138.

petunjuk atau indikator-indikator yang terdapat di dalam sebuah media komunikasi elektronik.

Peranan alat bukti qarinah dalam pembuktian tindak pidana bisa mencakup apa saja yang dapat dijadikan petunjuk dalam pengungkapan kasus yang terjadi. Adanya rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, rekaman pembicaraan yang dapat didengar serta segala sesuatu yang dapat terekam secara elektronik bisa dijadikan alat bukti yang kuat setelah melalui proses pemeriksaan. Pada proses selanjutnya alat bukti al-kibrah memegang peranan penting, karena untuk memeriksa hasil rekaman tersebut tentunya diperlukan seorang ahli (keterangan ahli) dibidang elektronik kecuali pembicaraan dalam rekaman tersebut diakui oleh terdakwa bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah suara dirinya.

Pembuktian dengan memanfaatkan alat sadap adalah salah satu langkah merespon perkembangan zaman, dimana format qarinah telah termaktub dalam Al-qur'an maupun hadist dapat diaktualisasikan agar dapat bersifat responsif terhadap perkembangan zaman.

Kaidah ushul itu mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun juga hukum harus mampu mengakomodasi problematika masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian literature kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Artinya suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari kepustakaan.²⁰ Dengan kata lain bahwa penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja, dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dan hasil-hasil penelitian yang dicapai. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan membaca literatur yang kaitannya dengan masalah yang dibahas, terutama dalam bab pembuktian alat bukti sadap.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.²¹ Sedang analitik bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa.²² Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus tentang kedudukan dan kekuatan alat bukti sadap dalam suatu tindak pidana.

²⁰ Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 13.

²¹ *Ibid*

²² Noeng Muhamir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 140.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku-buku, dan lain-lain secara terperinci. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapannya data dan validitasnya serta relevansinya dengan tema pembahasan.
- b. Mengkualifikasikan dan mensistematiskan data kemudian diformulasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklarifikasikan dan disistematiskan dengan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori, dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai dengan data-data untuk memperoleh kesimpulan yang valid.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah dengan jalan menggunakan beberapa data, diantaranya : data primer (data yang berasal dari Al-Qur'an, hadist serta undang-undang), data sekunder (data yang berasal dari buku-buku serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan), dan data tersier (data yang berasal dari kamus, enklipodia).

4. Analisis data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, maka penyusun perlu dan berusaha menganalisis dengan teliti dan selektif. Adapun analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deduktif dan induktif.

Induktif yaitu cara berfikir dengan berangkat dari faktor-faktor yang khusus atau peristiwa yang kongkrit.²³ Dalam hal ini penyusun mengemukakan berbagai pendapat fuqoha dengan ilmuan yang berkaitan dengan masalah pembuktian penyadapan dan kemudian dari faktor-faktor peristiwa yang khusus atau kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

Sedangkan deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian khusus.²⁴ Dalam hal ini penyusun mengemukakan berbagai pendapat fuqoha dan ilmuwan yang berkaitan dengan masalah penyadapan. Dari pendapat umum tersebut ditarik kesimpulan bersifat khusus.

5. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan :

a. Pendekatan normative

Yaitu cara pendekatan suatu masalah yang sedang diteliti dengan melihat berdasarkan nash-nash Al-Qur'an maupun hadist untuk pemberiarannya maupun dalam pemberian atas masalah yang sedang diteliti.

b. Pendekatan yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang sedang diteliti berdasarkan pada hukum pidana islam yang nantinya digunakan untuk menganalisis tentang

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1986), hlm.42.

²⁴ *Ibid.* hlm.36.

pembuktian penyadapan apakah sudah sesuai dengan prinsip pembuktian menurut hukum pidana islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan jelas, maka sistematika pembahasan ini penyusun menyusun sebagai berikut :

Bab *pertama* pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* penyusun ketengahkan pembuktian dan alat bukti dalam hukum islam dan hukum positif. Pembahasan dimulai dengan pengertian pembuktian, dasar-dasar hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti dalam hukum pidana islam dan hukum positif.

Bab *ketiga* penyusun uraikan tinjauan umum penyadapan dalam pasal 5 UU No.11 2008. Yang diawali dengan pengertian dan legalitas penyadapan, kemudian proses identifikasi dan pembuktian dengan alat bukti sadap.

Bab *keempat* merupakan inti dari penelitian skripsi ini yakni menganalisis hukum pidana islam terhadap alat bukti penyadapan, yaitu berupa kedudukan dan kekuatan alat bukti sadap.

Bab *kelima* adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi, yang berisi kesimpulan secara keseluruhan pembahasan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN

A. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan dasar hukum pembuktian

Tujuan dari acara pidana adalah untuk menentukan suatu kebenaran dalam pemeriksaan perkara pidana.¹ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari acara pidana adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana.

Dari pengertian di atas timbul suatu persoalan yang sangat penting, yaitu bagaimana hukum dapat menetapkan tentang adanya kebenaran dalam suatu tindak pidana? Untuk menjawab soal tersebut, maka pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hukum. Dengan kata lain bahwa benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu. Karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak untuk menjastifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam penilaian.

¹ Wirjono Prododikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, cet. Ke-10 (Bandung: Sumur Bandung, 1980), hlm34.

Dalam hukum islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini. Dari berbagai macam pendapat, pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu menyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.² Dalam hal ini perbedaannya antara hukum positif dan hukum acara islam, dasar hukum pembuktian adalah al-Qur'an, hadist dan ijtihad.³

Yang dimaksud dengan " *membuktikan sesuatu* " memberikan keterangan dan dalil sehingga dapat menyakinkan Sedangkan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan pada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.⁴ Hal ini tertuang dalam firman Allah sebagai berikut :

وَمَا يَتَبَحَّ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظنًا إِنَّ الظَّنَ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ⁵

² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.15.

³ *Ibid*, hlm. 122.

⁴ Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). hlm. 129.

⁵ Yunus (10) : (36)

Menurut R. Subekti bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁶

Menurut Subhi Mahmasani adalah “mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan”. Yang dimaksud menyakinkan di sini adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.⁷

Dari beberapa pengertian yang diungkap oleh para ahli hukum tentang arti pembuktian sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu menyakinkan terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Selanjutnya, agar seorang hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka hakim wajib mengetahui hakekat dakwaan atau gugatan serta mengetahui hukum Allah terhadap gugatan tersebut,⁸ sehingga keputusan hakim benar-benar mencerminkan keadilan.

⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. Ke-15 (Jakarta: Pardyna Paramitha, 2005), hlm. 1.

⁷ Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasri'fil Islam*, (Beirut: Al-Kasyaf,1949), hlm.220.

⁸ M.Salam Madkur, *Al-Qada fil Islam*, alih bahasa Imron AM, cet. Ke-4 (Surabaya: Bina Ilmu,1993),hlm.92.

Bagi para pihak yang berpekerja di pengadilan agar dapat terkabul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada dalam posisi yang benar. Dengan demikian dalam pembuktian seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian didasarkan pada firman Allah yang berbunyi :

يَا يَاهُدُوْنَ شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ احْدُوكُمُ الْمَوْتُ

حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُوْعَادِلٍ مِّنْكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُ

فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مَصِيرَةُ الْمُتَّ9

Ayat di atas mengandung makna bilamana seseorang sedang berpekerja atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada hadis sebagai berikut :

لَوْ يَحْطُّى النَّاسُ بِدُعَوَاهُمْ لَا دُعَى نَاسٌ دَمَارٌ خَالٌ وَامْوَالٌ هُمْ وَلَكُنْ

الْبَيْنَةُ عَلَى الدُّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ انْكَرَ10

Makna hadist di atas dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

⁹ Al-Maidah (5) : 106

¹⁰ Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.127-128.

Apabila si penggugat tidak mampu membuktikannya maka gugatannya ditolak atau tidak dapat diterima sehingga si tergugat bebas dari segala beban dan tanggung jawab. Ini didasarkan kaidah :

الاصل برأة ذمة¹¹

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.

Hakim apabila mutlak menyandarkan pada keyakinan saja tanpa alat-alat bukti lainnya, akan berakibat terjadinya tindakan kesewenang-wenangan, karena keyakinan itu sangat subyektif. Maka itu sewajarnyalah apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan juga bagi hakim agar dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif.

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semaunya saja menuduh orang lain tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat.

¹¹ As-Suyuti, *Al-sybah wa an-Nadar*,(Beirut: Dar Al-Fikr,1995), hlm.40.

2. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Hukum Islam

Setiap sengketa atau perkara yang diajukan di muka pengadilan haruslah disertai dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku, baik itu dalam hukum islam maupun hukum positif yang nantinya di gunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang jadi masalah. Sejalan dengan pembuktian, alat bukti dalam hukum islam adalah sebagai berikut :¹²

Alat-alat pembuktian pada masa Rasullah adalah sebagai berikut :¹³

- a. *Bayyinah* (Fakta Kebenaran)
- b. Sumpah
- c. Saksi
- d. Bukti tertulis
- e. Firasat
- f. *Qur'ah* (undian) dan lain-lain.

Sedangkan dewasa ini, banyak pandangan tentang berbagai macam alat bukti dalam hukum islam :

1. Menurut fuqaha, alat bukti itu ada tujuh macam :¹⁴

- a. *Iqrar* (ikrar)
- b. *Syahadah* (saksi)

¹² Alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara, Atau alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang dengan alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka. Lihat. Ashoruddin, *Hukum Pembuktian: Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), hlm.55.

¹³ Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, hlm. 8.

¹⁴ Anshorudin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan ukum Positif*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),hlm. 58-59.

- c. *Yamin* (sumpah)
 - d. *Nukhul* (penolakan pihak tergugat untuk bersumpah dalam menguatkan haknya)
 - e. *Qasamah* (sumpah yang dilakukan berulang kali oleh penggugat dalam kasus pembunuhan)
 - f. Ilmu pengetahuan hakim (Maklumatul Qadi)
 - g. *Qarinah* (indikasi-indikasi tertentu atau petunjuk)
2. Menurut Ahmad Fathi Bahansyi, ada sembilan macam, yaitu :¹⁵
- a. Saksi
 - b. Pengakuan
 - c. *Qarinah*
 - d. Pendapat ahli
 - e. Pengetahuan hakim
 - f. Al-kitab (Tulisan atau surat)
 - g. Sumpah
 - h. *Qasamah*
 - i. Li'an

Untuk mengetahui alat-alat bukti tersebut, berikut ini uraian masing-masing alat bukti tersebut dalam hukum islam:

¹⁵ Ahmad Fat-hi Bahansyi, *Nazriyatul Itsbat fil Fiqhil Jina-Al-Islamy*, alih bahasa Usman Hasyim dan M.Ibnu Racman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984),hlm.xii.

1. Al-kitab (alat bukti tulisan atau surat)

Dalam hukum islam bukti tulisan adalah merupakan salah satu alat bukti selain pengakuan dan saksi, bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.¹⁶ Pentingnya bukti tulisan atau surat ini berdasarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَافَنْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُّسْمَى فَاتَّبُوهُ وَلَا يَكْتُبْ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبْ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَا يَكْتُبْ وَلَا يَمْلِلُ الَّذِي
 عَلَيْهِ أَحْقَ وَلَا يَقُولُ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَخْسُسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَحْقَ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يُسْتَطِيْحُ أَنْ يَمْلِلُ هُوَ فَلَا يَمْلِلُ وَلَا يَأْبُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ
 مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجَالٌ فَرِجَلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضُونَ مِنْ
 الشَّهَادَةِ أَنْ تَضُلُّ إِحْدَاهُمَا فَنَذِرْ إِحْدَاهُمَا إِلَيْهِ أَخْرَى وَلَا يَأْبُ
 الشَّهَادَةِ إِذَا مَادُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجْلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
 عَنِ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى الْأَتْرَاتِ بِإِنْ تَكُونُ تَجَارَةً حَاضِرَةً تَدْيِرُهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَيَّنَتْ وَلَا يَضُرُّ كَاتِبٌ

¹⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm.64-65.

وَلَا شَهِيدُ وَإِنْ تَقْعُلُ إِنَّهُ فِسْوَقٌ بَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَلَهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلَيْمٌ¹⁷

Cukup beralasan jika tulisan atau surat-surat dijadikan sebagai alat bukti di samping berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut di atas, sampainya al-Qur'an dan hadist kepada kita sekarang ini yang merupakan sumber dan pegangan pokok bagi ajaran islam, tidak lain melalui tulisan.

Mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentuk¹⁸, yaitu :

- a. bukti tulisan yang oleh hakim dinilai di dalamnya telah terdapat sesuatu yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan terhadap seseorang, sehingga *imperatif* sebagai bukti yang mengikat. Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Ada tiga riwayat dari Ahmad, yang salah satunya menyebutkan bahwa apabila bukti tulisan telah diyakini sebagai tulisannya, maka ia dipandang sebagai bukti yang sah, meskipun ia lupa mengenai isinya.
- b. Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah sampai dia ingat mengenai isinya,
- c. Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya. Jika tidak demikian, maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.

¹⁷ Al-Baqarah (2): 282.

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.350.

Menurut pendapat mayoritas ahli ilmu, dalam hal periyawatan seluruh ahli hadist tanpa terkecuali berpegang pada tulisan periyawatan yang terpelihara di sisinya. Mereka diperbolehkan memperbaharui tulisannya kecuali yang berbeda dan keluar dari kebiasaan yang berlaku. Dan sekiranya bukti tulisan ini tidak bisa dijadikan pegangan, tentulah islam menjadi terlantar dewasa ini, karena tidak ada satu sunnahpun setelah al-Qur'an yang terpegang di tangan manusia kecuali dalam bentuk teks-teksnya saja. Demikian pula dalam kitab fikih, maka yang dipegang di dalamnya hanya yang sesuai dengan yang tertulis.¹⁹

Pada masa sekarang ini, bukti tulisan adalah bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Pada masa dahulu orang yang pandai menulis hanya sedikit, oleh karenanya bukti tertulis ini tidak begitu populer. Di dalam islam pun bukti tertulis ini jarang sekali digunakan, terkecuali menghadapi persoalan hutang yang ditangguhkan.

Jumhur fiqaha berpendapat, bahwa membuat bukti tertulis, demikian juga mengadakan saksi adalah hal yang dianjurkan saja, bukan diwajibkan. Dalam hal itu at-Thabari mewajibkan bukti tertulis itu. Oleh karena jumhur berpendapat demikian, maka bukti tertulis ini tidak menjadi masalah yang penting di dalam kitab-kitab fikih islam. Bahkan mereka berselisih pula dalam memutuskan syarat-syarat menerima bukti tertulis itu. Ringkasnya para fuqaha tidak menjadikan bukti tertulis sebagai salah satu alat bukti yang pokok.²⁰

¹⁹ *ibid*, hlm. 351.

²⁰ Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm.156-157.

Menurut mazhab Hanafi, tulisan tidak dapat dipegangi dan tidak dapat diamalkan, karena tulisan itu mungkin satu sama lain serupa. Inilah sebabnya pengarang *al-Fatwa wal Khairiyah* mengatakan bahwa bukti tertulis tidak termasuk ke dalam bukti-bukti agama, melainkan kesaksian, *iqrar dan nukul*. Akan tetapi setelah masyarakat banyak mempergunakan bukti tertulis, maka sebagian ulama *mutaakhirin* atas dasar istihsan menerima bukti tertulis itu.²¹

2 Alat bukti kesaksian (Syahadah)

Kesaksian dalam hukum islam dikenal dengan sebutan “ asy-syahadah ”, menurut bahasa antara lain artinya :

- a. pernyataan atau pemberitaan yang pasti.²²
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan, yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
- c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan “ *saya menyaksikan sesuatu* ”, artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu, maka saya ini sebagai saksi.²³

Memberikan kesaksian asal hukumnya *fardu kifayah* artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah memelihara hak.

²¹ *Ibid*, hlm. 157.

²² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* menurut BW (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 203.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) III: 332.

Hukumnya dapat beralih menjadi *fardu ‘ain*, jika tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.²⁴

Firman Allah SWT surat al-Baqarah (282) di atas juga menjadi dasar kewajiban untuk menjadi saksi. Berdasarkan ayat di atas, maka barang siapa yang menjadi saksi dan dalam kesaksianya menyembunyikan kebenaran atau hak, maka Allah akan mengancamnya dengan memberikan dosa kepadanya. Seseorang yang hendak memberikan kesaksian, menurut Abdul Karim Zaidan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Dewasa
- b. Berakal
- c. Mengetahui apa yang disaksikan
- d. Beragama islam
- e. Adil
- f. Saksi itu harus dapat melihat
- g. Saksi itu harus dapat berbicara

Syarat untuk tidak adanya paksaan bagi saksi, maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi dari orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksianya.

²⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm.74.

²⁵ *Ibid*, hlm. 75.

3. Persangkaan atau petunjuk (Qarinah)

Qarinah secara bahasa diambil dari kata “ *muqaranah* ” yang berarti “ *musabah* ” (pengertian atau petunjuk). Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad.²⁶

Al-majalah al-adliyah mempergunakan *qarinah* sebagai bukti. Bahkan dia mentakrifkan *qarinah* dengan:

الامارة باللغة حد اليقين²⁷

Definisi yang dikemukakan ini secara tidak langsung membatasi bahwa tanda-tanda yang dapat dikategorikan *qarinah* adalah yang dapat menimbulkan keyakinan. Sementara apabila derajat keyakinan dalam alat bukti *qarinah*, maka hal itu tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti *qarinah*.

Penggunaan alat bukti *qarinah* itu sendiri dikemukakan dalam al-Qur’ān, dalam kisah nabi Yusub dengan putri Zulaikha tentang bagaimana alat bukti petunjuk berperan untuk membuktikan dakwaan berbuat tidak senonoh yang dituduhkan Zulaikha kepada Yusub. Dalam hikayat ini yang menjadi petunjuk adalah robekan baju di bagian punggung Yusub.

Dalam suatu sengketa anak antara dua orang ibu yang sama-sama mengaku bahwa anak tersebut adalah miliknya. Kemudian kasus ini dibawa kapada nabi Daud dan kemudian nabi Daud memutuskan anak itu untuk yang lebih tua. Nabi

²⁶ *Ibid*, hlm. 88.

²⁷ Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 157.

sulaiman yang hadir pada saat itu meminta sebilah pisau dan mengatakan akan membelah anak tersebut menjadi dua. Melihat hal itu ibu yang lebih muda memilih membiarkan anak tersebut diberikan kepada yang lebih tua. Melihat hal ini kemudian anak itu diputuskan milik ibu yang lebih muda.

Dalam hal ini yang menjadi *qarinah* dan menjadi bukti kebohongan adalah teganya seorang ibu akan kematian anaknya, padahal sebelumnya mereka bersengketa tentang hak siapa anak tersebut. Anak yang disengketakan tersebut diberikan oleh Sulaiman kepada ibu yang lebih muda karena sikapnya yang menunjukkan bahwa dia adalah ibu yang berhak terhadap anak itu.

Keberadaan alat bukti *qarinah* itu sendiri sering dilalaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak pengadilan. Sebagaimana yang dikutip dari apa yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Qayyim: *qarinah-qarinah* inilah yang sering dilalaikan orang, baik berupa tanda-tanda keadaan maupun petunjuk-petunjuk yang meyakinkan, sehingga mereka meninggalkan hukuman had dan menyia-nyiakan hak-hak serta membuat penyelewengan semakin berani menimbulkan kerusakan, mereka menjadikan syariat islam semakin sempit ruang lingkupnya dan menutup diri mereka dari jalan-jalan yang benar untuk menyikap kebenaran dan melaksanakannya. Dilain pihak ada orang yang melampaui batas, sehingga berakibat keluar garis yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah dan Rasul-

Nya. Padahal manusia bertindak adil, maka apabila telah nampak adanya keadilan itu dengan jalan apapun yang diperintahkan-Nya itu berarti agama.²⁸

Qarinah itu sendiri terbagi ke dalam dua jenis yaitu:

- a. *Qarinah Qanuniyyah (urfiyah)* yaitu *qarinah* yang telah ditentukan oleh undang-undang. *Qarinah* ini ditakrifkan sebagai berikut:

نَتَائِجٌ يَسْتَخْرُجُهَا اَقْاضِي مِنْ وَاقْعَةٍ مَعْرُوفَةٍ لَوْاَقْعَةٍ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ²⁹

- b. *Qarinah Qadaiyyah (syar'iyyah)* yaitu *qarinah* yang merupakan kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. *Qarinah* ini ditakrifkan sebagai berikut:

الْقُرْآنُ الْأَنْعَمُ لَتِي يَسْتَخْرُجُهَا الشَّارِعُ مِنْ وَاقْعَةٍ مَعْرُوفَةٍ لَوْاَقْعَةٍ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ

Mayoritas ulama dari kalangan madzab Hanafi dan Syafi'i menganggap *qarinah* hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara yang tidak terkait dengan had atau qisas. Akan tetapi lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama dari mazhab Maliki dan Hambali di mana keduanya berpendapat bahwa *qarinah* dapat saja menjadi alat bukti dalam perkara yang terkait dengan had maupun qisas serta perkara lainnya.

²⁸ Ahmad Fathi Bahansyi, *Teori....*,hlm.xii.

²⁹ Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm.158.

³⁰ *ibid*, hlm. 159.

4. Pengakuan (Iqrar)

Ikrar atau pengakuan menurut bahasa ialah menetapkan dan mengakui suatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut istilah fuqaha pengakuan ialah mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain. Dasar hukum pengakuan dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شَهِدَاءُ اللَّهِ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ لِوَالِدِينِ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَبَعُوا الْهُوَىٰ إِنْ تَعْدُوا وَإِنْ تَلُوا وَأَوْتَرْعُضُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَحْمِلُونَ خَبِيرًا³¹

Dalam ayat di atas dikemukakan bagaimana kewajiban memberikan kesaksian atas diri sendiri atau mengemukakan pengakuan.

Pengakuan yang paling kuat adalah pengakuan si tergugat. Untuk membenarkan pengakuan maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu haruslah dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa, dan bukan orang yang berada di bawah pengampuan. Oleh karena itu pengakuan orang-orang yang dipaksa, anak kecil, orang gila dan sebagainya tidaklah dianggap sah.³²

Apabila si tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak dapat menarik kembali pengakuannya dalam hal yang mengenai hamba, tetapi dia dapat menarik kembali dalam perkara zina dan meminum arak. Dalam hal-hal

³¹ An-Nisa` (4) : (135)

³² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 93-98.

yang berhubungan dengan hak-hak Allah, menurut jumhur ulama dapat ditarik kembali. Akan tetapi penganut mazhab *zahiri*, tidak membenarkan ditarik kembali pengakuan dalam segala bidang walaupun pengakuan ini dipandang sebagai *hujjah* yang paling kuat, namun terbatas hanya mengenai diri yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain. Karenanya fuqaha mengemukakan suatu kaidah yaitu:

البيت حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة³³

Pengakuan ini dapat dilakukan dengan ucapan lidah, dapat pula dilakukan dengan isyarat bagi orang yang tidak dapat berbicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum dan tidak dalam masalah zina dan sepertinya.

5. Alat bukti sumpah (Yamin atau Qasamah)

Dalam hukum islam sumpah lebih dikenal dengan sebutan “ *yamin* ”. Dinamakan demikian karena *yamin* lebih bermakna kekuatan. Lebih dari itu makna sumpah mengandung unsure ilahiyah karena di dalamnya mempunyai keterkaitan atas apa yang telah diucapkannya dengan penuh pertanggungjawaban.

Menurut fuqaha, sumpah sama artinya dengan *qasamah* gambarannya sebagai berikut: misalnya telah terjadi pembunuhan di suatu tempat dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, serta tidak didapatkan bukti-bukti yang memberi petunjuk. Sedang wali terbunuh menuduh seseorang atau sekelompok orang atas

³³ Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 137.

dasar *qarinah* yang mencurigakan. Apabila para wali terbunuh menuduh, meminta agar dilakukan qasamah dengan syarat-syaratnya telah terpenuhi untuk pelaksanaannya, maka permintaan mereka itu harus dikabulkan dengan cara menyumpah lima puluh orang yang dipandang sholih dari penduduk desa di mana tertuduh itu bertempat tinggal dan mereka itu dipilih oleh para wali terbunuh. Kemudian satu persatu dari lima puluh orang pilihan tersebut diambil sumpahnya, dengan persyaratan bahwa si tertuduh tidak melakukan pembunuhan atas si terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Lalu apabila mereka telah diambil sumpah seluruhnya, maka dijatuhan putusan atas ketentuan bayar diyat (denda) kepada penduduk desa itu dan siapa yang menolak putusan tersebut ditahan sampai mau bersumpah atau mengakui, di samping itu, menurut mazhab Maliki dari suatu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa sumpah itu pertama kali dihadapkan kepada pihak wali-wali terbunuh itu sendiri.³⁴

Diisyaratkan dalam smpah itu hal-hal sebagai berikut: berakal, baligh, islam, mengenai hal-hal yang baik dan atas kemauan sendiri.³⁵

6. Alat bukti penolakan sumpah (Nukul)

Mengenai alat bukti penolakan sumpah ternyata dikalangan ulama masih diperselisihkan apakah termasuk alat bukti atau tidak. Menurut mazhab Hanafi, penolakan sumpah dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Penolakannya itu

³⁴ A. Fathi Bahansy, *Teori Pembuktian menurut Hukum Fiqh Jinayah Islam*, hlm. 71-72.

³⁵ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hlm. 83.

bilamana telah mencapai tiga kali, untuk itu seorang hakim sudah dapat memutuskan perkara. Menurut mazhab Syafi'I dan Maliki penolakan sumpah tidak dapat sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat, dan jika penggugat bersumpah maka ia dimenangkan.³⁶

7. Alat bukti pengetahuan hakim (Maklumatul Qadi)

Para ulama baik salaf maupun kalaf telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Di dalam mazhab Ahmad ada tiga riwayat, Yaitu :³⁷

- a. Riwayat yang mashur yang dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya, menyebutkan bahwa Ahmad tidak memutuskan berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana.
- b. Bahwa bagi hakim dibolehkan memutuskan berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana *had* dan yang lainnya secara mutlak.
- c. Bahwa hakim dibolehkan menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya, kecuali dalam pidana *had*.

Dalam hukum wad'I ada dua macam pengetahuan hakim yaitu:

- a. Pengetahuan yang diperoleh dari luar sebagai manusia pada umumnya, seperti menyaksikan suatu peristiwa secara langsung , mendengar suatu kasus dari orang banyak atau ia kebetulan melihat tempat terjadinya jarima. Maka hakim

³⁶ Anshroddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 99.

³⁷ Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 153.

tidak boleh memutuskan berdasarkan keputusan suatu perkara berdasarkan pengetahuan seperti itu.

- b. Pengetahuan yang diperoleh dengan sifatnya sebagai hakim. Pengetahuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan yang diambil di dalam siding kemudian ia pergi ke tempat kejadian dengan ketetapan yang diterbitkan dijadikan dasar keputusan.³⁸

8. Alat bukti pendapat ahli (Al-Kibrah)

Pendapat ahli merupakan pendapat yang dikemukakan oleh setiap orang yang memiliki keahlian tertentu terhadap suatu masalah.³⁹ Terkadang, dalam beberapa persoalan dibutuhkan keahlian tertentu dalam penyelidikan untuk mengetahui kebenaran yang terdapat di dalamnya.

Pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli bertujuan agar suatu perkara yang masih ragu atau samara dalam pembuktianya dapat diketahui kejelasannya sehingga putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim atas kepastian yang berdasar dan tidak mengandung unsur *syubhat*. Sebab dalam hukum islam, unsur *syubhat* merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan seorang terdakwa terlepas dari dakwaan atas dirinya.

Dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

³⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, hlm. 129.

³⁹ A. Fathi Bahansy, *Teori*, hlm. 99.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ⁴⁰

Ahla adz-Dzikra dalam ayat ini bisa diartikan sebagai seorang yang berilmu pengetahuan, tempat orang meminta pendapat dan pertimbangan tentang suatu lain hal. Anjuran dalam ayat di atas merupakan suatu hal yang diperlukan penerapannya dalam suatu proses peradilan saat ini agar setiap keputusan yang diputuskan atau dijatuhkan bersifat up to date dan mengikuti perkembangan bentuk dan ragam modus tindak kejahatan yang semakin berkembang dan menjadikannya sulit disusuri oleh pihak penyidik saja. Keberadaan seorang ahli sangatlah dibutuhkan untuk memberikan titik terang tentang suatu permasalahan.

Dalam hal suatu tindak pidana, sudah saatnya keberadaan al-khibrah atau pendapat ahli sebagai suatu instrumen pembuktian. Hal ini lebih kepada sulitnya ditemukan alat bukti dalam suatu tindak pidana. Keterangan dari ahli itu sendiri dapat berupa penjelasan mengenai hasil penelitiannya terhadap adanya petunjuk-petunjuk sebelumnya.

B.Pembuktian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Dan Prinsip Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman

⁴⁰ An-Nahl (16): 43

tentang tata cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴¹ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Sudikno Merto Kusumo, pembuktian mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:⁴²

- a. Pembuktian dalam arti logis, membuktikan di sini berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas hukum yang dikenal dengan ilmu pengetahuan dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contoh: adalah berdasarkan axioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang.
- b. Pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative dengan tingkatan sebagai berikut:
 1. kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan pada perasaan, maka kepastian ini bersifat intuitif (conviction intime)

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 25.

⁴² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 27-28.

2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut conviction raisonnée.
- c. Pembuktian dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekerja atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran yang mutlak karena ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau bukti tertulis tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Jadi dalam hal ini kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.⁴³

Pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas, namun nilai pembuktianya tidak dapat secara mutlak dan lebih bersifat subyektif, jadi kebenaran yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya

⁴³ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 32-33.

memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta yang dikemukakan harus selaras dengan kebenaran.⁴⁴ Sekalipun kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum bersifat relative, akan tetapi mempunyai nilai yang cukup signifikan bagi para hakim.

Dalam hukum positif perihal pembuktian mempunyai muatan unsur materiil dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktianya, sedangkan pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.⁴⁵

Terkait juga dengan pembuktian bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁴⁶ Atau disebut dengan istilah *notoire feitin notorious (generally know)*.

Hal secara umum sudah diketahui ditinjau dari segi hukum, tiada lain dari pada perihal atau keadaan atau omstandigheiden atau circumstance, yakni ikhwal atau peristiwa yang diketahui umum bahwa hal ikhwal atau peristiwa itu memang sudah demikian hal sebenarnya. Atau sudah semestinya demikian halnya. Atau bisa berarti berupa perihal kenyataan dan pengalaman yang akan selamanya dan selalu mengakibatkan resultan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pengalaman umum ataupun berdasarkan pengalaman hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu senantiasa menimbulkan akibat yang pasti

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 30-31.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, hlm. 129.

⁴⁶ Pasal 184 ayat (2) KUHAP

demikian. Seperti umpamanya, mabuk karena minuman keras adalah suatu keadaan yang secara umum diketahui oleh setiap orang, dan lazimnya umum sudah diketahui, takaran minuman tertentu dapat memabukkan. Jika terjadi suatu peristiwa di mana seseorang meminum minuman keras dalam takaran tertentu, resultannya peminum akan mabuk. Dalam hal-hal seperti ini persidangan pengadilan tidak perlu lagi membuktikan, karena keadaan itu dianggap merupakan hal yang secara umum sudah diketahui.⁴⁷

Hakim dalam menerapkan prinsip “ sesuatu yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan “, dalam penerapannya adalah: majelis hakim dapat menarik dan mengambilnya sebagai suatu kenyataan yang dapat dijadikan sebagai fakta tanpa membuktikannya lagi, akan tetapi kenyataan yang diambil hakim dari *notoire feitin*, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain. Kenyataan yang ditarik dan diambil hakim dari *notoire feitin* tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal yang secara umum sudah diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap suatu pengalaman dan kenyataan tertentu saja. Bukan suatu yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara menyeluruh.

Didalam menggunakan alat-alat bukti yang disebutkan secara limitif dalam pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Seorang hakim dalam pencarian kebenaran dan penjatuhan pidana yang hendak diputuskan kepada terdakwa harus memenuhi batas-batas

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Prmasalahan.....*, hlm. 276.

yang telah ditentukan undang-undang yaitu asas minimum pembuktian.⁴⁸ Artinya sampai dimana batas minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. KUHAP sebagai acuan dalam beracara di pengadilan telah mengatur batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (pasal 183). Maksudnya untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan jika ketentuan pasal 183 dihubungkan dengan pasal 184 yang telah menyebutkan secara rinci alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian.

Asas minimum pembuktian ini diterapkan dalam pemeriksaan perkara dengan “ acara pemeriksaan biasa “, tetapi dalam acara pemeriksaan cepat prinsip ini tidak berlaku. Artinya dalam perkara cepat, pembuktian tidak diperlukan meski

⁴⁸ Asas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Lihat, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan.....*, hlm. 283.

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim. Hal ini ditemukan dalam penjelasan pasal 184 KUHAP: “ dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah “. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, sebab pada dasarnya, pembuktian dalam perkara cepat lebih cenderung pada pembuktian secara formal.⁴⁹

Fungsi pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakim. Karena hakim akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan putusannya dari hasil pembuktian ini, maka pembuktian menempati posisi penting dalam jalannya persidangan di pengadilan.⁵⁰

2. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Hukum Positif

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan, dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang diajukan untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang diadilkan. Menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pasal 164 RIB (pasal 283 RDS), alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas

- a. Bukti tertulis
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*, hlm. 284.

⁵⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 31.

d. Pengakuan

e. Sumpah

Kemudian dalam hal suatu perkara pidana, maka menurut pasal 295 RIB hanya diakui sebagai alat-alat bukti yang sah:

a. Kesaksian

b. Surat-surat

c. Pengakuan

d. Petunjuk-petunjuk ⁵¹

Dari apa yang disebutkan di atas dapat dilihat bahwa dalam suatu perkara perdata alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana adalah kesaksian.⁵²

Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Pengertian umum dari keterangan saksi dicantumkan dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar

⁵¹ Menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

⁵² Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. Ke-16, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm. 19.

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alas an dari pengetahuannya itu”.⁵³

Dengan demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Demikian juga keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak termasuk keterangan saksi.

Selanjutnya pengertian keterangan saksi dalam proses pembuktian dicantumkan dalam Bab XVI pemeriksaan di sidang pengadilan pasal 185 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.⁵⁴

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Berkenaan dengan pemeriksaan yang selama ini berlaku, maka pemeriksaan di sidang pengadilan menurut KUHAP ini dimulai dengan pendengaran saksi, meskipun pada permulaan siding hakim memanggil terdakwa dan menyatakan hal-hal mengenai diri atau identitas terdakwa, membacakan surat dakwaan serta menjelaskannya, dan meminta jawaban terdakwa terhadap dakwaan tersebut. Setelah mendengar penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya mengenai dakwaan tersebut, maka yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, baru saksi-saksi yang lain. Seperti biasanya,

⁵³ C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Pradanya Paramita, 2003), hlm. 13.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 87.

saksi sebelum memberikan keterangannya, harus diambil sumpah atau mengucapkan janji, namun jika pengadilan menganggap perlu, dapat juga diambil sumpahnya atau mengucapkan janji setelah memberi keterangan. Dalam mengadakan pemeriksaan terhadap saksi demikian juga terhadap terdakwa, hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di muka hakim. Hal ini terdapat dalam penjelasan Bab XVI pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika dalam suatu pertanyaan disebutkan sesuatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap pertanyaan yang bersifat menjerat”.

Sedemikian halnya dengan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁵ Tekanan itu misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan dari pada hal yang dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke dalam sidang pengadilan untuk memberikan

⁵⁵ *Penyidik* adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. *Penyidikan* adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lihat KUHAP pasal 1 ayat 1 dan 2

keterangan tapi ia menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan:

1. Perseuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain.
2. Perseuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.

b. Keterangan ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkan dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang meneyebutkan:

“Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Selanjutnya dalam Bab XVI Pemeriksaan di sidang pengadilan pasal 186 meneyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang. Jadi, keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang pengadilan.

Mengenai keterangan ahli ini juga terdapat dalam pasal 43 ayat (5) huruf (h) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang meneyebutkan:

“Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang ini”.⁵⁶

⁵⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ,UU RI No.11 Th.2008*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

Berdasarkan hal di atas, keterangan ahli dapat diberikan pada saat penyidik melakukan penyidikan atau pada saat persidangan, sehingga keterangan ahli dapat di klarifikasi menjadi dua sebagai berikut:

1. keterangan ahli yang diberikan secara lisan.
2. Keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk tulisan, yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat.

c. Surat

Surat merupakan sebuah alat bukti yang sah setelah keterangan saksi dan keterangan ahli, sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 ayat (1)c KUHAP yang diatur dalam pasal 187 KUHAP. Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencerahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, ataupun meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan/surat.⁵⁷

Dalam pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai sebuah alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:⁵⁸ surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Kemudian dalam pasal

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*....., hlm. 120.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*....., hlm. 306-307.

tersebut juga telah dirinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti antara lain:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang masuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari pembuktian yang lain.

Dalam menilai kekuatan pembuktian pada alat bukti surat dapat dilihat dari dua segi: ditinjau dari segi formal dan dari segi materiil. Ditinjau dari segi formal alat surat yang disebut dalam pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna karena dalam pembuatannya telah dipenuhi ketentuan formal dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan. Sedangkan jika ditinjau dari segi materiil alat bukti surat disebut dalam

pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan yang mengikat atau mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada pasal 187 huruf a, b, dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktianya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkan dengan berpatokan pada asas pemeriksaan perkara pidana yaitu untuk mencari kebenaran sejati, asas kenyakinan hakim, asas batas minimum pembuktian.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam hukum acara pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenarannya. Kebenaran penilaian dapat ditinjau dari beberapa alas an. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim maupun dari segi sudut batas minimum pembuktian. Sebagaimana prinsip pembuktian yang dianut hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti sempurna dan mengikat.

d. Petunjuk

Dalam pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Kemudian pasal selanjutnya menjelaskan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan ahli
2. Surat
3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Dalam pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan:

“Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di siding tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar siding dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus desertai dengan alat bukti yang lain.

BAB III

PEMBUKTIAN DENGAN PENYADAPAN

A. Pengertian dan Legalitas Penyadapan

Kriminalitas pada abad 21 semakin meningkat dan semakin canggih peralatannya sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kesejahteraan bangsa-bangsa. Ancaman dunia kejahatan (under world) terbukti telah banyak memakan korban manusia dan negara. Hal ini karena menurut perkiraan, harta kekayaan organisasi kejahatan tersebut mencapai tiga kali lipat APBN Negara berkembang. Kecanggihan organisasi dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan lintas negara memperkuat posisi tawar mereka dengan aparatur penegak hukum yang ada. Untuk itu, para penegak hukum tentu tak boleh kalah canggih dari organisasi-organisasi kejahatan.

Salah satu teknik sederhana untuk melacak dan menelusuri harta kekayaan organisasi kejahatan serta persiapan aktivitas kejahatan mereka adalah dengan menyusup ke dalam organisasi kejahatan atau menggunakan teknik pengintaian (surveillance) dan teknik penyadapan (wire tapping). Kedua teknik tersebut terbukti merupakan teknik yang andal dalam membongkar tuntas organisasi kejahatan sebelum mereka dapat berbuat jahat, sehingga potensi jatuhnya korban dapat dicegah lebih awal dan para pelakunya dapat diungkap dan ditangkap.

Teknik di atas telah sejak lama, sekitar tahun 1960-an telah dilakukan oleh kepolisian di Amerika Serikat, saat kejahatan terorganisasi meraja rela dan

kejahatan jalanan begitu marak sehingga tidak mudah bagi kepolisian untuk mengungkap. Masyarakat ketika itu sangat mendukung operasi kepolisian dan teknik-teknik tersebut. Walau demikian, setelah deklarasi HAM Universal PBB (1946), disusul berbagai konvenan mengenai hak-hak sipil dan hak politik pada 1960 (Indonesia meratifikasinya dengan UU No. 12 Tahun 2005)¹, maka kedua teknik tersebut dipersoalkan karena rentan terhadap penyalagunaan wewenang.

Teknik itu juga sangat bersentuhan dengan hak-hak asasi seorang tersangka yang seharusnya diperlakukan laiknya seorang yang tidak bersalah sebelum diputus oleh pengadilan yang idependen dan imparsial. Termasuk ke dalam perkara hak asasi yang bersentuhan dengan kedua teknik tersebut adalah hak-hak pribadi seperti hak memiliki kerahasiaan, baik menngenai pekerjaan, keluarga, atau harta kekayaan. Hal ini sangat diperlukan ketika kedua teknik tersebut akan digunakan, tapi pihak berwajib (polisi) belum memiliki alat bukti cukup bahwa yang bersangkutan diduga kuat telah atau sedang berencana melakukan suatu kejahatan. Kedua teknik di atas lazimnya hanya ditujukan terhadap mereka yang telah memiliki “track record” yang buruk di kepolisian.²

Terhadap mereka yang masih “bersih” dari arsip kepolisian, sudah tentu penggunaan kedua teknik itu wajib dipertangung jawabkan di muka pengadilan.³

Berangkat dari masalah ini dan menguatnya perjuangan hak asasi manusia, maka

¹ Undang-Undang No. 12 tahun 2005 yaitu Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

² Track record yaitu seseorang yang telah mempunyai catatan tertentu di dalam daftar kepolisian.

³ Yang dimaksud bersih adalah seseorang yang belum pernah dan tidak tercatat dalam daftar pencarian orang.

penerapan kedua teknik tersebut dihadapkan kepada prinsip dua process of law, proses beracara pidana, temasuk dalam menemukan bukti-bukti yang cukup dan baik, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Penggunaan keduanya harus memperoleh izin dari pengadilan atau atas perintah pengadilan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu dan mendesak, izin (perintah pengadilan) yang diperlukan hanya dilaporkan seketika setelah dilaksanakan.

Penyadapan akhir-akhir ini menjadi pembicaraan diberbagai kalangan terlebih ketika KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan kegiatan penyadapan ponsel dan berhasil menangkap beberapa koruptor.⁴

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia penyadapan berarti proses, cara, dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut.⁵ Sedang penyadapan (intersepsi) menurut pakar hukum adalah mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun nikabel. Dalam hal ini penyadapan dapat dilakukan dalam bentuk informasi elektronik baik itu melalui jaringan komputer maupun telepon.

Dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 5 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa informasi elektronik dan

⁴ KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lihat UU No. 30 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm.81.

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 975.

dokumen elektronik/ hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dan hal ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.⁶

UU ITE khususnya pasal 5 ayat 1 dan 2 ini merupakan salah satu pasal yang mengatur alat bukti elektronik dimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum terdapat pasal yang mengatur tentang elektronik.

Perkembangan alat bukti yang cepat, sementara KUHAP tidak mungkin diubah dalam waktu singkat, sehingga banyak kalangan hukum berharap bahwa dalam hal ini alat bukti “surat” dalam pasal 184, tidak lagi diartikan secara letterlijk oleh aparat penegak hukum. Alat bukti surat merupakan terjemahan dari “dokumen”. Yang dikatakan dokumen tidak terbatas hanya surat saja. Bila ada tulisan lain yang mengandung informasi dan relevan bagi kasus maka dimajukan di persidangan sebagai alat bukti surat. Seyogyanya tidak terjadi lagi pemahaman bahwa surat harus ada secara fisik dalam bentuk kertas. Sesuai UU Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim mestinya menggali, memahami, dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuh untuk membongkar kejahatan sistematik seperti halnya korupsi, narkotika, hak asasi manusia maupun inter state crime lainnya. Dalam hal tindak pidana korupsi khususnya dengan delik suap, penyadapan merupakan front grate untuk membuka tabir bentuk perbuatan koruptif lainnya, seperti halnya penyalahgunaan wewenang dari

⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, hlm..7.

aparatur negara atau pejabat publik. Permasalahan yang mengemuka adalah sejauh mana legalitas penyadapan yang pada perkembangan saat ini dilakukan oleh aparatur negara khususnya KPK.

Polemik penyadapan hubungan komunikasi khususnya melaui telepon seluler tidaklah bebas non regulasi, tetapi memiliki limitasi dengan karakter teknis yang sesuai dengan aturan hukum. Penyadapan yang memiliki hak tolak (retusal rights) adalah eksepsionalitas sifatnya,⁷ yaitu mereka yang karena pekerjaan, harkat dan martabatnya wajib menyimpan rahasia. Pers, misalnya, memiliki hak imunitas yang relative sifatnya dari penyadapan. Penyadapan terhadap pers tidak saja membawa akibat terhadap soal kebebasan pers, tetapi juga hak mendasar data pers untuk tidak memberikan keterangan nara sumbernya.

Dalam konstitusi Amerika Serikat, penyadapan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak privasi individu. Karena itu diberikan suatu limitasi terhadap penyadapan, baik melaui aturan prosedural maupun substansialnya, sebagai kontrol agar penyadapan tidak menjadi komoditas kekuasaan dan institusi internal. Pengadilan sebagai institusi akhir akan menentukan keabsahan penyadapan sebagai alat bukti. Di Indonesia, karena penyadapan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) , untuk menentukan keabsahan penyadapan diberikan limitasi melalui suatu klasifikasi delik (tindak

⁷ Hak tolak yaitu suatu hak sebuah organisasi atau seseorang untuk tidak mengungkap hasil rekaman yang ia ketahui kepada pihak lain.

pidana) yaitu korupsi, narkotika dan terorisme. Di luar ketiga delik itu, tidak ada justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan.

Penyadapan yang dilakukan khususnya oleh KPK sempat mengundang pertanyaan, di mana mempermasalahkan dasar hukum yang digunakan KPK dalam melakukan kegiatan penyadapan. Kegiatan ini harus memiliki dasar hukum yang kuat karena kegiatan penyadapan ini berkaitan dengan perlindungan atas HAM. Biasanya pihak yang tidak setuju mengendalikan terjadinya pelanggaran atas hak mereka sebagai warga negara untuk :

- 1) memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).⁸
- 2) memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 28 G ayat (1) UUD 1945).⁹

Akan tetapi hak-hak tersebut bukanlah hak-hak kostitusional yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

⁸ Redaksi Pustaka Mandiri, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD 1945 dan Amandemennya*,(Surakarta: Pustaka Mandiri, 2004), hlm.38.

⁹ *Ibid*, hlm. 40.

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu demokratis.”¹⁰

Selain itu UU No.39 Thun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan pembatasan terhadap asasi yang dimiliki oleh warga negara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Bab VI pembatasan dan larangan. Pasal 73: “Hak dan kebebasan yang diatur di dalam undang-undang ini, hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”¹¹

Kegiatan penyadapan khususnya oleh KPK ini juga menjadi sorotan advokat. Advokat meminta agar aparat penegak hukum menghormati ketentuan pasal 19 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.”¹² Selain itu advokat juga menyatakan keberatannya pada pasal 71 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemsyarakatan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 42.

¹¹ Indonesia Legal Center Publising, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Legal Center, 2004), hlm. 165.

¹² Redaksi Eko Jaya, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, (Jakarta: Cv Eko Jaya, 2003), hlm. 43.

tanpa mendengar isi pembicaraan". Namun ketentuan pasal 19 ayat (1) UU No. 18 tentang Advokat juga menyatakan bahwa "Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan karena oleh undang-undang."

Dalam hal ini pembatasan-pembatasan di dalam undang-undang merupakan ruang terbuka bagi KPK untuk melakukan penyadapan. Masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan bahwa setiap komunikasi elektronik dapat disadap oleh KPK, karena kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh KPK ini didasarkan dan dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan ditujukan dalam rangka penegakan hukum.

Dalam praktik hukum, penggunaan alat perekam dan hasil rekamannya telah merupakan bagian dari projustisia perkara pidana. Di dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti yakni pasal 184 kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sebenarnya kegiatan penyadapan ini merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh polisi, jaksa dan KPK. Di dalam UU No. 36 Tahun 1999 pasal 40 ditegaskan "setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun."

Pasal 42 ayat (1) menegaskan "penyelenggaraan jasa elektronik wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan komunikasi dan atau komunikasi yang diselenggarakannya." Sedangkan pasal 42 ayat (2) menjelaskan "untuk

keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis jaksa agung dan atau kepala kepolisian Republik Indonesia; atau permintaan penyidikan untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”¹³

Penegasan dibolehkannya penggunaan rekaman itu diperkuat dengan ketentuan bahwa pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi untuk keperluan peradilan pidan bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 40 di atas.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hasil rekaman termasuk ke dalam alat bukti perunjuk.(pasal 26 A)¹⁴

Pasal 26 A tersebut memperluas bukti perunjuk, termasuk alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik dan atau yang serupa dengan itu, dan dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara

¹³ Indonesia Mitra Info (Firm), *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*, (Jakarta: Mitra Iformasi, 1999), hlm. 74-77.

¹⁴ Redaksi Pustaka Pelajar, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.58.

elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

KUHAP mendefinisikan, petunjuk, sebagai suatu perbuatan kejadian oleh keadaan yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat 1)¹⁵. Meski demikian, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk sepenuhnya diserahkan kepada hakim setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya (pasal 188 ayat 3). Kesempurnaan pembuktian dimaksud tersirat dalam KUHAP pasal 183.¹⁶

Merujuk pada ketentuan mengenai bukti perunjuk di atas, jelas bahwa bagi seorang hakim diwajibkan untuk menggali alat bukti lain sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu terhadap alat bukti petunjuk dituntut kecermatan dan ketelitian seorang hakim di dalam memberikan penilaian-penilaianya terutama terhadap ada atau tidak persesuaian antara suatu kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).¹⁷

¹⁵ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 1984), hlm.84.

¹⁶ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, Lihat KUHAP, hlm.81.

¹⁷ *Penuntut Umum* adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan *jaksa* adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Lihat KUHAP pasal 1 ayat 6 (b).

Sudah tentu untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (electronic evicience) sebagai hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan seorang adalah pelakunya, hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli), kecuali pembicara dalam rekaman tersebut mengakuinya bahwa suara yang diperdengarkan di muka pengadilan adalah suara dirinya.

Berlainan halnya dengan kekuatan pembuktian rekaman di dalam UU Pemberantasan Korupsi, dalam UU Tindak pidana Pencucian Uang, hasil rekaman atau alat bukti elektronik tersebut telah ditetapkan sebagai alat bukti tersendiri, tidak termasuk bukti perunjuk sebagaimana di dalam UU Pemberantasan Korupsi. Pasal 38 menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang , termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, juga alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen sebagaimana dirumuskan dalam pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001.

Terlepas dari kontroversi penggunaan alat perekam sebagaimana telah terjadi penyadapan atas telepon seseorang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, sesuai dengan bunyi pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002

tentang KPK, di dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.¹⁸

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyadapan dan perekaman dapat dilakukan dalam tiga tahap pro justisia sehingga semakin jelas bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara luar biasa (extra ordinary cases) karena memang tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana suap, merupakan perkara yang sulit pembuktianya sehingga memerlukan cara penanganan yang luar biasa, termasuk menyadap dan merekam pembicaraan. Seandainya KPK tidak memiliki wewenang luar biasa tersebut, semakin sulit korupsi di Indonesia diberantas.

Hal ini tidak berarti bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak memiliki wewenang penyadapan dan merekam pembicaraan karena UU Telekomunikasi telah memberikan alasan hukum kepada kedua lembaga penegak hukum tersebut untuk melakukan penyadapan. Perbedaan dengan KPK, kepolisian atau kejaksaan diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan permintaan tertulis, sedangkan KPK tidak memerlukan prosedur seperti itu.

Puncak dari pengaturan intersepsi (penyadapan) diatur di dalam UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE ini diatur bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah (pasal 5 ayat 1). Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹⁸ Redaksi Pustaka Pelajar, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, hlm.86.

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (pasal 5 ayat 2).

Di dalam UU ITE bahkan diatur secara tegas larangan “intersepsi melawan hukum” (pasal 31) yang disertai ancaman hukuman penjara 10 tahun + denda 800 juta. Kalaupun ada pengecualian, UU ITE mensyaratkan harus memperhatikan KUHAP dan secara spesifik mensyaratkan lagi harus ada izin dari Kepala Pengadilan Negeri (pasal 43 ayat 2).

Beberapa kutipan pasal tentang UU ITE :

-pasal 31 :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intesepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan

kepolisian, kejaksaan, dan atau instansi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

- Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- Pasal 43 :

(1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

(2) Penyidikan di bidang Teknologi dan Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, intergritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan Undangan.

(3) Penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

- Pasal 47

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Di dalam undang-undang telekomunikasi kegiatan penyadapan dalam rangka pengamanan komunikasi diatur pasal 40, sedangkan UU ITE mencantumkan hal serupa dengan istilah “perbuatan yang dilarang” dalam pasal 31 Bab VII. Bedanya undang-undang telekomunikasi secara terbatas menjelaskan lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan. Sedangkan UU ITE belum mengaturnya sama sekali.

Sekalipun demikian, Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyadapan yang diperintahkan di dalam UU telekomunikasi dan UU ITE sampai saat ini belum dikeluarkan. Rencananya, pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut. RPP diharapkan memperkuat kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk melaksanakan tugas penegakan hukum, bukan sebaliknya.

Kekhawatiran sementara pihak dengan keberhasilan KPK melaksanakan tugas dan wewenang penyadapan berdasarkan UU KPK (2002) dapat dipahami,

jika pelaksanaan tugas dan wewenang penyadapan tidak dibatasi sehingga dapat melanggar perlindungan hukum atas hak privat setiap orang.

Yang dikhawatirkan justru keadaan sekarang yaitu pada saat pro dan kontra penyadapan oleh KPK tengah berlangsung, RPP justru diterbitkan untuk memangkas wewenang KPK. Kekhawatiran ini juga dapat dipahami karena UU ITE (2008) dikeluarkan setelah UU KPK (2002) dan kedua UU mengatur ketentuan (yang sama) penyadapan sehingga berlaku asas “lex posteriori derogate lex prori” (undang-undang yang dikeluarkan terakhir lebih mengesampingkan UU yang dikeluarkan lebih dulu dalam hal obyek yang sama).

Sekalipun bentuk hukum tentang penyadapan adalah suatu RPP, akan tetapi RPP tersebut merupakan perintah UU ITE (pasal 32) dan merupakan bagian tidak terpisahkan pemberlakuan dengan UU ITE. Pendapat hukum yang menyatakan bahwa status hukum PP berada di bawah UU adalah benar, akan tetapi PP penyadapan yang akan diterbitkan ini justru melekat pada induknya yaitu UU ITE yang nota bene berlaku setelah 21 april 2008, enam tahun setelah diberlakukannya UU KPK (2002).

Dampak hukum dari penertiban PP penyadapan ini secara mutatis membatasi wewenang KPK atau aparat penegak hukum lainnya untuk melaksanakan penyadapan. Setidaknya KPK menjadi wajib untuk melalui prosedur dan tata cara yang diatur di dalam RPP tersebut. Jika KPK tidak mematuhi ketentuan RPP tersebut yang nantinya menjadi PP informasi hasil penyadapan KPK

dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan negeri maupun oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Apalagi di dalam RUU Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan mengenai pemeriksaan alat bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut KPK.

Hikmah dari rancangan ketentuan ini adalah penegak hukum harus lebih berhati-hati di dalam memperoleh bukti-bukti melalui teknik penyadapan di masa yang akan datang.

B. Identifikasi Penyadapan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparatur penegak hukum memang memiliki kewenangan penyadapan yang dijamin dengan undang-undang. Namun harus ada jaminan bahwa penyadapan itu dilakukan sesuai prosedur. Karenanya Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO) akan membentuk tim pengawas penyadapan, tidak hanya bagi KPK tapi juga kepada lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki kategori Lawful Interception Device (LID).¹⁹

Proses penyadapan ini dianggap melanggar Due Process of Law. Dalam setiap penyidikan harus menggunakan aturan yang jelas dalam melaksanakan penyidikan. Dalam hal ini baik KPK maupun lembaga hukum yang berwenang

¹⁹ Lawful Interception Device (LID) yaitu sebuah lembaga yang mempunyai perlengkapan penyadapan yang dilindungi atau dijamin oleh hukum. Perlengkapan tersebut sah secara hukum.

belum mempunyai aturan yang pasti dan khusus dalam melaksanakan kegiatan penyadapan.

Beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan proses hukum yang wajar adalah:

- 1) Proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK hanya menyebutkan, KPK berwenang melakukan penyadapan. Padahal seharusnya bukan lembaganya yang berwenang tetapi penyidik yang berwenang melakukan penyadapan.
- 2) Proses penyadapan yang dilakukan seharusnya mendapatkan izin dari pengadilan negeri (PN), ditambahkan, penyadapan pada dasarnya melanggar privasi dari seseorang. Mengibaratkan penyitaan yang harus mendapatkan izin pengadilan negeri, maka penyadapan adalah mengambil hak seseorang. Agar tidak melanggar due process law, UU harus mengatur batasan-batasannya.
- 3) Tidak adanya jangka waktu dalam pelaksanaan penyadapan.

Menarik dibandingkan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka pengaturan penyadapan di peraturan perundang-undangan soal terorisme lebih rinci mengatur batasan-batasan penyadapan.

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 ayat (1) “ Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan

dan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Peraturan perundang-undangan No 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme , pasal 31 ayat 1 “ Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4, penyidik berhak : a) membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; b) menyadap pembicaraan melalui telepon dan alat komunikasi lain yang diduga untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme.

Pasal 31 ayat 2 “ Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 31 ayat 3 “ Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 harus dilaporkan atau dipertanggung jawabkan kepada atasan penyidik.

Didalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana terorisme sangat jelas bahwa penyadapan diawali dengan adanya bukti permulaan dimana bukti permulaan tersebut dapat berupa kecurigaan aparatur penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Ketika penyadapan diperlukan untuk mendapatkan bukti dimana cara konvensional dianggap tidak bisa lagi, maka penyidik berhak untuk menulis

surat izin penyadapan yang ditujukan kepada kepala pengadilan negeri setempat. Ketika prosedur perizinan diperoleh maka penyidik diberi waktu selama 1 tahun untuk proses penyidikan (penyadapan) dan melaporkan semua hasil yang didapatkan kepada atasan penyidik.

Sudah sangat jelas prosedur penyadapan terhadap tindak pidana terorisme, sehingga sangat kecil kemungkinan akan adanya peyelewengan kekuatan atau kekuasaan.

Berbeda halnya dengan penyadapan yang diatur di dalam undang-undang KPK maupun undang-undang ITE. Di dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang prosedur dan teknik penyadapan. Di dalam kedua undang-undang tersebut masih secara umum bahwa penyadapan bisa dilakukan untuk kepentingan peradilan tanpa melihat tata cara penyadapan . Belum adanya peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang penyadapan inilah yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra diberbagai kalangan baik itu pemerintah maupun masyarakat karena dianggap mengganggu hak privasi seseorang.

Dinegara maju penyadapan adalah tindakan yang sangat dikontrol, sebab tindakan penyadapan akan memasuki area privasi seseorang. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga melindungi privasi warga negaranya. Bahkan, negara maju seperti Amerika pun dalam melakukan penyadapan terhadap teroris memiliki mekanisme pengendalian yang ketat.

Salah satu standar umum yang digunakan di luar negeri, penyadapan hanya bisa dilakukan jika mendapat izin dari pengadilan. Banyak alasan yang digunakan mengapa penyadapan diatur secara ketat, selain untuk menghindari penyalagunaan alat penyadap juga untuk perlindungan privasi seorang warga negara. Sebab dalam suatu kegiatan penyadapan, bisa terjadi ada rekaman pembicaraan atau gambar yang sifatnya pribadi ternyata juga tersadap. Misalnya, pembicaraan antara suami istri yang sifatnya amat pribadi atau ada hal tertentu bisa terjadi seorang warga negara mempunyai pasangan kencan tidak resmi. Akan sangat menyinggung perasaan dan sudah memasuki area pribadi seseorang jika ternyata penyadapan merekam suasana kencan dan bahkan sampai didengar oleh pasangan resmi yang disadap.

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan, di negara lain suatu penyadapan hanya bisa dilakukan terhadap seorang tersangka yang telah terdapat bukti awal sebelumnya. Misal, terdapat dokumen yang belum ditemukan dokumen aslinya. Adanya pengakuan dari seorang saksi juga bisa menjadi awal meminta izin penyadapan. Dengan demikian penyadapan sebenarnya adalah alat untuk memperkuat suatu bukti, bukan bukti utama.

Sebenarnya diundang-undangkannya UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, intersepsi atau penyadapan oleh KPK maupun aparatur negara lain tidak dapat dilakukan dengan kebiasaan lama. Menurut pasal 31 “ Setiap warga negara dilarang melakukan penyadapan, kecuali penyadapan tersebut dilakukan kejaksaan, kepolisian, dan atau instansi

penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.²⁰ Hanya lembaga-lembaga khusus yang diberi kewenangan ini. Bahkan tidak semua badang inteljen mempunyai kewenangan legal itu.

Akan tetapi kewenangan penyadapan ini oleh lembaga penegak hukum sebenarnya tidak dengan mudahnya untuk dieksekusi. Sebab, berdasarkan ayat 4 pasal tersebut ketentuan prosedur penyadapan masih diatur lagi dengan peraturan pemerintah.²¹ Namun, sampai saat ini peraturan pemerintah belum ada. Bahkan drafnya pun belum terdengar.

Secara garis besar konsep penyadapan terdapat dua macam yakni :²²

- a. Lawful Interception
- b. Illegal Secured Evidence

Lawful interception adalah penyadapan yang sah secara hukum. Penyadapan ini dilakukan oleh penegak hukum baik itu polisi, jaksa, penyidik, KPK maupun pihak yang berwenang setelah mengajukan permintaan tertulis kepada kepala pengadilan negeri. Kecuali KPK yang bisa langsung melakukan permintaan tertulis setelah melakukan penyidikan (penyadapan).

Lawful interception adalah metode yang sah sehingga hasil penyadapan yang sudah melalui konsep atau metode lawful interception dapat dijadikan alat bukti di suatu pengadilan.

²⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Informasi*....., hlm.20.

²¹ Ibid

²² Dr. Sukarmi, SH.MH, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*,(Surabaya: Pustaka Sutra, 2004), hlm. 26.

Penyadapan dengan menggunakan metode lawful interception merupakan salah satu langkah strategis dengan memberikan kewenangan penuh menerapkan penyadapan yang sah secara hukum baik itu penyadapan internet, komputer ataupun telepon.

Objek yang disadap adalah layanan layanan komunikasi yang menggunakan fasilitas atau melintasi network operator, access operator, dan atau layanan internet melalui service provider.

Dalam lawful interception, layanan internet didefinisikan sebagai :²³


- akses internet itu sendiri
- layanan-layanan yang menggunakan internet, seperti
- browsing ke world wide web
- email
- groups
- chat dan icq
- voice over IP
- file transfer protocol (FTP)
- telnet, dan segala hal yang melintasi internet protocol.

Tindakan penyadapan yang dilakukan mengacu pada dua standar, yaitu :

1. European Telecommunications Standards Institute (ETSI), berbasis di Prancis

²³ Indra Safitri, *Hukum tentang Cyber dan Teknologi di Pasar Modal Indonesia*, <http://business.fortunecity.com/hukum/cyber>.

2. Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA), berbasis di USA



Definisi interception menurut ETSI Interception merupakan kegiatan penyadapan yang sah menurut hukum yang dilakukan oleh network operator atau akses provider atau service provider (NWP/AP/SvP) agar informasi yang ada selalu siap sesedia digunakan untuk kepentingan fasilitas kontrol pelaksanaan hukum.

Di Eropa maupun Amerika, persyaratan terperinci dalam pelaksanaan penyadapan berbeda antar satu yuridiksi lainnya, tetapi dalam pelaksanaan penyadapan itu terdapat satu persyaratan umum yang sama, yaitu sistem penyadapan yang disediakan harus melaksanakan “penahanan atau pemotongan di tengah jalan” dan pokok materi harus tidak sadar atau tidak terpengaruh selama aksi pemotongan ini.

Bahkan untuk mendukung lawful interception, kelompok industri dan agen pemerintah masih terus mencoba menstandarisasikan pengolahan secara teknis

di belakang pemotongan tersebut. Hal ini berlaku tidak hanya di Eropa tetapi di seluruh negara.

Teknik implementasi penyadapan ini adalah :²⁴

- a. penyadapan aktif, yaitu penyadapan yang dilakukan secara langsung
- b. penyadapan semi aktif, dan
- c. penyadapan pasif.

Tetapi secara teknis kebanyakan penyadapan yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan penggabungan teknik aktif dan pasif.

Bagaimana dengan penerapan di Indonesia? Niscaya penyadapan ini akan dilakukan mengingat pemerintah telah mengeluarkan aturan hukum melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006, tanggal 22 februari 2006 Tentang teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

Tetapi implementasi lawful interception di Indonesia tentu tidak mudah dan tidak murah dilakukan, mengingat sarana dan prasarana telekomunikasi yang ada di Indonesia tidak semuanya mendukung (uncomply) untuk diimplementasikan ke lawful interception. Malah, kemungkinan yang lebih visible untuk dilakukan penyadapan terhadap informasi ialah informasi yang lalu lintasnya menggunakan layanan internet sebab sarana dan prasarana yang ada

²⁴ Budi Agus Riswandi, Hukum Dan Internet di Indonesia,(Yogyakarta: UII Press, 20030, hlm. 54.

telah lebih mungkin untuk dipersiapkan mendukung (comply) lawful interception.

Begitu pula dengan penyadapan telepon, baik itu telepon genggam maupun telepon rumah. Berikut teknologi-teknologi yang digunakan dalam penyadapan telepon :²⁵

1. Interceptor

Interceptor adalah alat yang digunakan untuk melakukan penyadapan, baik pembicaraan telepon rumah, GSM, maupun CDMA. Ada beberapa metode alat sadap, yaitu:

- a. Menyadap sepertujuan provider (cooperation)
- b. Menyadap tanpa persetujuan provider (non cooperation)
- c. Menggunakan software mata-mata (spy software)


Menggunakan metode cooperation artinya penyadapan memang dilakukan di sisi provider. Dengan demikian, pihak penyadap harus memasang alat penyadap di jaringan provider. Kelebihan metode ini adalah bisa digunakan secara luas. Dimanapun target berada, bisa disadap dengan mudah.

Sedangkan metode non-cooperation dilakukan tanpa memasang alat apa pun di jaringan provider. Dengan metode ini, penyadapan harus dilakukan di range jarak tertentu terhadap target (misal kurang dari sekian radius meter atau sekian kilometer). Metode ini tidak terlalu bergantung pada provider yang digunakan, atau dengan kata lain selama masih menggunakan protocol

²⁵ Eddy Prahasta, *Sistem Informasi Elektronik*, (Bndng: Informatika, 2002), hlm. 173.

komunikasi yang sama, target masih bisa disadap. Sebagai contoh, Ayin yang menggunakan nemer singapura pun masih bisa tersadap oleh KPK.

Berikut adalah contoh penempatan interceptor yang dipasang pada sebuah kendaraan.



Coba lihat gambar berikut:



Yang kelihatan dari gambar di atas hanyalah console interceptornya saja. Komponen-komponen yang lain tidak tergambar. Komponen lain bisa dipasang secara premanen maupun diinstall secara portable di sebuah kendaraan. Alat tersebut di atas bisa bekerja dalam mode co[peraton maupun non cooperation dengan GSM provider. Bisa dioperasikan secara fully passive (non-detectable), sehingga target tidak terganggu sinyalnya dan tidak mengetahui saat sedang disadap. Alat itu juga mampu secara otomatis maupun manual menyadap ratusan ribu pembicaraan suara dan SMS serta menyimpannya ke dalam sebuah hardisk.

2. Encrytor

Proses enkripsi penyandian) adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Waktu pramuka kita pernah diajarkan tentang sandi, missal sandi rumput, sandi morse, dan lain-lain, yang sebenarnya termasuk ke dalam kategori enkripsi juga dalam skala yang sederhana.

Proses penyandian ini melibatkan kunci yang dipakai untuk menyandikan (enkripsi) dan membuka sandi (dekripsi). Berikut adalah contoh penyandian sederhana:

Data yang dikirimkan : AWAS CACING

Kunci enkripsi : geser ke kana 4 huruf

Data diperjalanan : FAFW GFGMRK

Kunci dekripsi : geser ke kiri 4 huruf

Pada contoh di atas, data aslinya adalah AWAS CACING, tetapi di perjalanan berubah menjadi FAFW GFGMRK. Setelah sampai ke penerima, akan diubah lagi menjadi AWAS CACING. Orang yang menyadap informasi akan mendapatkan informasi berbunyi FAFW GFGMRK yang tidak akan berarti apa-apa jika sang penyadap tidak mengetahui kuncinya. Bahkan setelah mengetahui kuncinya, si penyadap belum tentu bisa langsung mengetahui maksudnya, karena kata CACING pun merupakan kata sandi yang memiliki arti tertentu. Dengan demikian, hanya pihak pengirim dan penerima yang bisa mengetahui isi informasi yang dikirimkan tersebut.

Alat untuk menyandikan informasi sering disebut sebagai encryptor, di antaranya adalah:

- Menggunakan encryptor yang sudah terinstal secara built-in di ponsel PDA (misal PDA merek sogi)
- Menginstal software aplikasi GSM encryptor pada ponsel atau PDA (misal software gold lock yang bisa diinstal pada ponsel atau PDA berbasis Symbian atau software secure GSM)
- Menggunakan layanan VoIP (melalui jalur data misalnya GPRS atau 3G) untuk berkomunikasi keluar dari ponsel pengirim sampai ke ponsel penerima dan sebaliknya akan disandikan. Penyadapan yang dilakukan di antara keduanya akan mendapatkan data yang tersandikan, yang tidak akan bisa terbaca.

Berikut adalah contoh tampilan software Secure GSM saat melakukan verifikasi identitas:



3. Jammer

Jammer adalah alat yang digunakan untuk mengganggu atau menggagalkan transmisi sebuah sinyal komunikasi. Istilah jammer ini ada di berbagai jenis komunikasi, misalnya radio jammer, radar jammer, GS jammer, GPS jammer, dan sebagainya. Ketika anda mengendarai kendaraan, kemudian presiden atau tamu negara lewat dan tiba-tiba ponsel anda kehilangan sinyal, anda boleh curiga rombongan tersebut sedang menjalankan jamming terhadap sinyal GSM.

Berbeda dengan GSM interceptor dan GSM encryptor yang susah anda dapatkan (karena harganya yang mahal atau ketersediaan yang sangat terbatas), sebuah GSM jammer bisa anda dapatkan dengan relative mudah dan murah. Berikut adalah contoh tampilan alat GSM jammer yang juga bisa berfungsi sebagai GPS jammer, yang bisa dipasang di kendaraan:



Sedangkan tampilan berikut adalah sebuah GSM jammer yang lebih portable, berbentuk layaknya ponsel:



Meskipun alat ini relative mudah didapatkan, jangan sekali-kali sembarangan menggunakannya. Di beberapa negara, penggunaan jammer ini secara eksplisit dianggap illegal kecuali di tempat-tempat tertentu seperti tahanan, penjara, perpustakaan, dan sebagainya.

Di Indonesia, penggunaan jammer di tempat umum bisa dianggap sebagai melakukan gangguan terhadap peralatan komunikasi. Kalau hanya dipakai sebatas di kantor sendiri, dan tidak mengganggu yang tidak

berkepentingan, misalnya di ruang rapat agar rapat anda tidak terganggu dengan ponsel, kemungkinan masih diperbolehkan.

Dengan adanya kasus pembicaraan ponsel antara Ayin dan Jaksa Urip Tri Gunawan ketika berada di tahanan, bisa saja diusulkan pemasangan jammer di semua tahanan dan penjara, supaya tidak terjadi lagi kasus serupa.

Penyadapan hubungan telepon antara Artalyta dan Urip Tri Gunawan dalam kaitan proses judikasi, yang berstatus sebagai terdakwa, dengan metode lawful wiretapped dapat dibenarkan untuk menjadi subyek sadap atau subyek komunikasi transkip yang tergelar di Pengadilan TIPIKOR kecuali penyadapan yang privasi, merupakan illegal secured evidence.

Di Indonesia, penyadapan dengan metode illegal secured evidence tidak memiliki suatu legalitas dan justifikasi apapun sebagai abuse of power, karena sudah menyangkut privasi seseorang sehingga hasil penyadapan dengan metode illegal secured evidence tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena merupakan penyadapan yang tidak sah secara hukum.

c. Pembuktian dengan alat bukti penyadapan (alat bukti sadap)

Dengan adanya penggunaan alat bukti sadap ini membuka peluang bagi aparat penegak hukum maupun aparat negara yang berwenang mengungkap tindak pidana yang sulit umtik diungkap. Penyadapan ini memberikan angin segar bagi aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap tindak pidana khususnya korupsi. Berikut penyadapan yang dilakukan KPK dalam mengungkap kasus tindak pidana.

Artalyta suryani (Ayin) adalah pengusaha Indonesia yang terkenal karena keterlibatannya dalam kasus penyuapan jaksa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini mendapatkan banyak perhatian karena melibatkan pejabat-pejabat di kantor kejaksaan agung, dan menyebabkan mundur atau dipecatnya pejabat-pejabat negara. Kasus ini juga melibatkan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasil penyadapan tersebut diputar distasiun televisi nasional Indonesia.

Artalyta ditangkap oleh petugas KPK pada awal maret 2008, sehari setelah Urip Tri Gunawan tertangkap dengan uang 660.000 dolar AS ditangan . Urip adalah ketua tim jaksa penyelidik BLBI yang melibatkan pengusaha besar sjamsul Nursalim. Kejaksaan menghentikan penyelidikan tersebut melalui Jaksa Agung Muda Kemas Yahya Rahman pada tanggal 29 februari 2008. Percakapan antara artalyta , urip dan kemas yang disadap oleh KPK menunjukkan adanya suap dan keterlibatan Artalyta dalam penghentian kasus BLBI.

Berikut percakapan Artalyta dengan Urip Tri Gunawan yang disadap oleh KPK dan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

Urip- Artalyta intens melakukan komunikasi . Salah satu rekamannya, percakapan tanggal 27 Februari 2008, sore hari setelah Kejakgung mengumumkan penutupan penyelidikan kasus BLBI II.

Artalyta Suryani (A)

Urip Tri Gunawan (U)

A : Hallo? Sudah beres?

U : Sip, sudah beres. Pokoknya nggak ada macam-macam.

A : Pokoknya ini minggu (2 Maret 2008), aku sudah ada. Aku sudah siap.

(Ini maksudnya adalah Dana suap sebesar US\$ 660 ribu).

U : Garuk-garuk ya? Aku kan garuk-garuk tangan ini.

A : Garuk-garuk tangan?

U : Ngerti toh?

A : Oh iya..

U : Pokoknya tenang aja, aman sekali pokoknya.

A : Ya udah ini jangan terlalu lama, barang itu dirumahku kelamaan, di brankasku.

U : Aku kan juga mengamankan dokumen-dokumen itu semua nanti ya itu kan.

Yang ex-ex kemarin itu harus tak amankan semua. Jangan sampai muncul kemana-mana. Tapi sesuai aku bilang kemaren nggak ini.

A : Yang bilang kemarin berapa? Kan enam.

U : Belum bonusnya ya? Aku garuk-garuk kepala itu?

A : Aku udah komit, aku udah putus bicara itu sama ibu.

U : Gitu ya... tambahin dikitlan ...

2 Maret 2008, atau dua hari setelah Kejagung menghentikan penyelidikan kasus BLBI. Kembali keduanya melakukan percakapan ketika hendak mengambil uang di kediaman Hang Lekir.

U : Jalan apa?

A : Terusan Hang Lekir. Kawasan Simprung WG9. WG nomor sembilan.

Rumahnya itu di huk, yang gede tinggi itu.

U : Nomor mobil DK 1832. Halo ibu, saya sudah di depan rumah ini.

A : oo klakson aja klakson.

Dengan adanya penyadapan pembicaraan telepon antara Artalyta dan Urip maka proses peradilan kasus suap BLBI pun diproses. Pada tanggal 21 Mei 2008 Artalyta Suryani diancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan minimal satu tahun dalam dakwaan primer Jaksa. 18 Juni 2008 sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa Artalyta Suryani kembali digelar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Agendanya masih mendengarkan keterangan saksi yaitu staf Kejaksaan Agung bernama Paino dan rekaan artalyta Romulus Pranata. 14 Juli 2008 dalam persidangan, Artalyta membantah rekaman suara yang selama ini diperdengarkan sebagai suaranya. 18 Juli 2008 Jaksa Penuntut Umum menolak pembelaan yang diajukan Artalyta. 21 Juli 2008 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menyidangkan Aetalyta Suryani sebagai terdakwa dalam kasus suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dengan agenda duplik atau pembelaan atas replik Jaksa Penuntut Umum Artalyta. 29 Juli 2008 terdakwa penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani , dihukum sesuai tuntutan jaksa, yaitu selama lima tahun, dan denda Rp 250 juta, oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Ketua majelis hakim Mansyurdin Chaniago bersama empat hakim lainnya menyatakan tidak ada alasan yang meringankan dari perbuatan Artalyta . Mereka menilai perbuatan wanita yang biasa disapa Ayin itu telah mencederai

tatanan penegakan hukum di Indonesia. Terdakwa juga tidak mengakui kesalahannya serta memberikan keterangan yang berbelit-belit yang memberatkan hukuman.

4 November 2008 pengadilan tinggi Tindak Pidana KOrupsi (TIPIKOR) menambah hukuman Artalyta Suryani lima bulan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan. 21 Februari 2009 Artalyta Suryani, tetap divonis lima tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Majelis hakim MA menolak upaya hukum kasasi yang diajukan artalyta. Ketua majelis hakim Artidjo Alkotsar di Jakarta. Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor yang menghukum Artalyta lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan.

Demikian juga Urip Tri Gunawan untuk kali pertama dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada tanggal 24 Juni 2008. Mantan ketua tim penyelidik kasus bantua Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim itu menghadapi dua jerat hukum. Dakwaan pertama adalah kasus suap USD 660.000 dari Artalyta. Jerat hukum kedua sekaligus terbaru adalah dugaan pemerasan saksi kasus BLBI yang juga mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glenn Muhammad Surya (M.S.) Yusuf. Kasus yang disimpan rapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu baru dibuka dalam sidang kemarin

Jaksa Urip Tri Gunawan diduga tak hanya meminta uang kepada Artalyta Suryani , kolega konglomerat Sjamsul Nursalim. Dia juga memeras Glann Yusuf .

Glenn adalah orang yang punya andil penting dalam penanganan utang para konglomerat dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Sjamsul adalah salah satu konglomerat yang menerima BLBI. Berikut kesaksian saksi Reno, pengacara Gleen

Babak I (kesaksian Reno)

Percakapan langsung Urip dan Reno saat Reno memberikan uang Rp 110 juta kepada Urip di Kejaksaan Agung, Februari 2008:

Urip : Genapin sajalah.

Reno : Genapain berapa, pak? 150 atau 200?

Urip : Genapain Rp 1 M.

Reno : Wah, apa mampu klien saya?

Urip : ya mampulah, kalau perlu kan bisa minta Sjamsul Nursalim (pemilik Bank BDNI)

Reno : Saya bicarakan dulu dengan klien saya (uang Rp 110 juta tetap diterima).

Babak II (kesaksian Reno)

Percakapan Reno dan Urip lewat telepon:

Reno : Pak, klien saya tidak bisa memenuhi.

Urip : Ya, harus bisalah, kan bisa minta sjamsul Nursalim.

Reno : Kenapa harus klien saya, pak? Pejabat BPPN lain kok tidak?

Urip : Kan harus ada korban.

Babak III (dibacakan hakim)

Percakapan Urip dan Reno, 11 Februari 2008:

Pesan pendek Reno : “Pak Urip, kami siap untuk menyiapkan pada hari selasa atau rabu dengan nilai dolar.”

Urip menelepon dengan nada marah (rekaman diperdengarkan) :

Urip : “Nggak usah SMS begitu, kampungan sekali. Telepon aja!”

Reno : Ya, maaf, pak.

Pada tanggal 13 Februari glenn lagi-lagi menyerah. Hari itu juga Reno menyerahkan USD 90.000 dalam pecahan seratus dolar kepada Urip di Delta Spa and Massage Grand Wijaya, Jakarta Selatan. Atas perbuatannya itu Urip diancam pidana pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan pertama dan pasal 12 huruf b UU yang sama dalam dakwaan kedua.

Dakwaan berikutnya adalah kasus suap USD 660.000 dari Artalyta Suryani alias Ayin. Menurut Jaksa penuntut umum Sarjono Turin, Urip tertangkap tangan di depan rumah Jalan Terusan Hang Lekir II WG 9 Simprug Jakarta Selatan dengan barang bukti USD 660.000. Uang tersebut berada ditangan Urip terkait jabatannya selaku pegawai kejaksaan berdasarkan bukti rekaman (penyadapan) pembicaraan Artalyta dengan Urip yang disadap oleh komisi pemberantasan korupsi. Urip telah memberitahukan perkembangan penyelidikan perkara korupsi yang sifatnya rahasia. Melalui mulut Urip, bos BDNI Sjamsul Nursalim berkesempatan tidak hadir dalam proses penyelidikan.

Atas perbuatannya itu Urip diancam pidana pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun. Dalam dakwaan subsider Urip diancam pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b

UU yang sama. Tak cukup sampai disitu, dalam kasus yang berhubungan dengan Artalyta, Urip diancam dakwaan labih subsider yaitu pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus lain yang berkaitan dengan penyadapan adalah kasus pelabuhan Tanjung Api-Api. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memutar hasil penyadapan antara anggota komisi IV DPR RI, Al-Amin Nur Nasution dengan sejumlah pihak terkait dugaan kasus korupsi yang menjeratnya.

Penyidik KPK, Sagita Hariyadin menyatakan ada sejumlah nama di Komisi IV DPR yang disebut-sebut dalam rekaman KPK, mereka diantaranya Yusuf Emir Nasution, Azwar Chesputra, Sujud Siradjuddin, Ganjar Pranowo, Hilman Indra, Ishartanto, Sarjan Taher, dan Fahri Andi Leluasa. Demikian diungkapkan Sagita saat memberi kesaksian di persidangan terdakwa Al Amin Nur Nasution di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Al Amin didakwa menerima suap dalam kasus pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk pembangunan Samudera Tanjung Api-Api di kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dan pelepasan kawasan hutan lindung di kabupaten Bintan.

Selain itu, Al Amin juga didakwa memeras PT Al Mega Geosystem dan PT. Data Script dalam pengadaan GPS Geodetik, GPS Handled dan GPS Total Station pada Departemen Kehutanan (Dephut).

Sagita menyatakan, dari hasil penyadapan terungkap adanya penyerahan uang Rp 2,5 miliar dari Kepala Badan Otorita Pelabuhan Tanjung Api-Api,

Sofyan Rebuin yang didampingi pengusaha asal Palembang, Chandra Antonio Tan pada 25 Juni 2007. Saat itu Yusuf Emir Faisal mengatakan: “Wah, ini sama dengan penyerahan sebelumnya pada tahun 2006 sebesar Rp 2,5 miliar juga”. Penyerahan dilakukan di ruang kerja Sarjan Taher di Gedung DPR, Senayan.

Sagita menambahkan, berdasarkan hasil penyadapan diketahui pula uang sebesar Rp 1 miliar kemudian dibagi-bagikan ke anggota Komisi IV DPR. Sedangkan sisanya, Rp 1,5 miliar dibagikan ke tim lobi, yakni Azwar Chesputra, Al Amin Nur Nasution, Fahri Andi Leluasa, dan Sarjan Taher masing-masing menerima Rp 175 juta. Sedangkan Yusuf Emir Faishal yang juga termasuk tim lobi menerima Rp 225 juta.

Dalam kasus Bintan, terungkap sejumlah pertemuan yakni pada 14 November 2007 di ruang 1603 DPR yang merupakan ruang kerja milik anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP, Usamah Muhammad Al Hadar. Pertemuan dihadiri oleh Sekda Bintan Azirwan, Al Amin, Usamah, Sujud Siradjuddin, dan Azwar Chesputra. Sore harinya kembali dilakukan pertemuan di Hotel Intercontinental yang dihadiri oleh Al Amin, Azwar Chesputra, dan Azirwan. Pada 24 November 2007 di Restoran Neosuki Hotel Classic yang dihadiri oleh Azirwan, Al Amin, Azwar Chesputra, dan Sujud Siradjuddin.

Terkait kasus Bintan terungkap adanya permintaan tambahan Rp 2 miliar dari Azwar Chesputra. Azwar menyatakan hal tersebut kepada Al Amin melalui telepon pada 24 November 2007. Azwar juga sempat menceritakan hasil pemanggilan dirinya oleh KPK kepada Al Amin. Saat itu, Azwar bersumpah

bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari pemerintah daerah Bintan untuk pelepasan kawasan hutan lindung. Direkaman Al Amin sempat tertawa mendengar cerita azwar.

Uang suap yang diterima Al Amin dari Azirwan dibagi-bagikan kepada ti lobi sebesar Rp 2,1 miliar, Rp 75 juta untuk uang saku anggota DPR yang berkunjung ke India pada 2 Desember 2007, dan Rp 250 juta diberikan saat Al Amin bersama anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Sagita juga membacakan transkip pesan singkat antara Al Amin dengan ketua Komisi IV DPR, Ishartanto terkait kasus alih fungsi hutan lindung di kabupaten Bintan. Dalam SMS, Al Amin menyatakan “Untuk Bintan 2 meter”, kemudian Ishartanto menjawab, “Oke, lanjutkan”.

Sedangkan terkait kasus pengadaan GPS di Departemen Kehutanan terungkap Al Amin sempat menolak uang sebesar Rp 20 juta dari Eko Widjajanto selaku ketua panitia pengadaan GPS. Menurut Sagita, Al Amin menolak karena uang itu tidak sesuai dengan permintaannya.

Bahkan dalam rekaman, Al Amin sempat mengancam akan membongkar pengadaan GPS tersebut di rapat kerja Komisi IV, apabila permintaannya yakni komisi 8 % dari nilai kontrak tidak dikabulkan.

Sagita menyatakan, untuk kasus yang menjerat Al Amin, KPK mendapatkan 9 sampai 10 laporan pengaduan masyarakat sejak tahun 2004. Lalu, pada 2 Juni 2007 pimpinan KPK mengeluarkan surat perintah penyelidikan.”Kami mulai melakukan penyadapan sejak surat perintah keluar, kata Sagita menjawab

pertanyaan jaksa Suwarji yang menanyakan dasar Sagita dan tim malakukan penyadapan.

Menanggapi hal tersebut, Al Amin selalu menyangkal. Atas sangkalannya tersebut, hakim Edward kemudian mempersilahkan jaksa untuk memutar tiga buah rekaman pembicaraan telepon masing-masing untuk kasus Bintan, Tanjung Api-Api, dan pengadaan GPS di Dephut. Namun, Al Amin tetap pada pendirian dan menanyakan dasar melakukan penyadapan terhadap diri Al Amin. Sementara jaksa Suwarji menyatakan, Al Amin memiliki hak untuk mengelak. Namun ia menegaskan pembuktian melalui pemutaran rekaman hasil penyadapan dan keterangan saksi tetap akan dilakukan.

Dari keterangan diatas merupakan beberapa kasus yang dapat diungkap dengan menggunakan alat bukti penyadapan. Sehingga dengan dijdikannya hasil penyadapan sebagai alat bukti bisa membongkar kasus-kasus kejahatan khususnya yang dapat merugikan negara.

BAB IV

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap

Alat Bukti Penyadapan

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Pembuktian dengan Alat Bukti Penyadapan

Untuk mengungkap secara hukum tentang benarkah telah terjadi tindak pidana serta apakah sesungguhnya yang menyebabkan kesemuanya itu, diperlukan bukti yang kongkrit pada saat terjadinya tindak pidana atau dengan kata lain diperlukan pengganti alat bukti yang dibenarkan undang-undang.¹

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa,² sedangkan dalam hukum islam, yang dimaksud dengan “*membuktikan sesuatu*” adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan.³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu

¹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet. Ke-3 (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. VII.

² Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan alat bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Lihat KUHAP pasal 13 dan 14.

³ M. Yahya Harahap, Pembahasan *Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 25.

menyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak lawan.⁴

Pembuktian berfungsi untuk memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakim.⁵ Karena hakim akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan putusannya dari hasil pembuktian ini, maka pembuktian menempati posisi penting dalam jalannya persidangan di pengadilan.⁶

Sedangkan cara untuk menyakinkan hakim, salah satunya dengan alat bukti. Seperti yang telah dikemukakan bab sebelumnya, bahwa alat bukti menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷

Kemudian di dalam islam alat-alat bukti pada masa Rasullah SAW adalah: al-Bayyinah (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, qur’ah (undian) dan lain-lain. Kemudian menurut fuqaha alat-alat bukti adalah: al-Iqrar (ikrar), Syahadah (saksi), yamin (sumpah), nukul (penolakan terguagat untuk bersumpah dalam menguatkan haknya), qasamah (sumpah yang dilakukan

⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 121.

⁵ Bahtiar Efendi dkk, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 50.

⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 31.

⁷ C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 87.

berulang kali oleh penggugat dalam kasus pembunuhan), ilmu pengetahuan hakim, qarinah (indikasi-indikasi tertentu).⁸ Hal tersebut berdasar atas firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَافِنْتُمْ بَدِينَ إِلَى أَجْلٍ مُسْمَى فَاتَّبِعُوهُ وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبْ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلِيَكْتُبْ وَلِيَمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ أَحْقَ وَلِيَقُولَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَحْقَ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يُسْتَطِيغُ أَنْ يَمْلِلْ هُوَ فَلَيَمْلِلَ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِنْ رَجُلَكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنَ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضُلُّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشَّهَادَةِ إِذَا مَدُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجْلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى الْأَنْتَابِيَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارِفَ حَاضِرَةً فَنَدِيْرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيُسَمِّ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ الْأَنْكَتُبُوهُا وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَيَّنَتْ وَلَا يَضَرُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتْقُوا اللَّهَ وَبِعِلْمِكُمْ اللَّهُ وَلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁹

Ayat tersebut di atas untuk menuliskan utang piutang, ketika bermuamalah memerintahkan persaksian untuk menguatkan bukti-bukti . Apabila hal tersebut dipahami lebih lanjut maka dalam sebuah pembuktian memerlukan sebuah tulisan atau saksi.

Seperti halnya dengan penyadapan yang merupakan surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan pentidik yang berwenang mengenai hasil penyadapan terhadap elektronik, berdasarkan keilmuannya untuk kepentingan peradilan. Sehingga penyadapan kemudian bisa dijadikan sebuah alat bukti yang kedudukannya dalam tinjauan hukum islam dapat dikategorikan sebagai berikut:

⁸ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: Al-Ma'arif,t.t), hlm.116.

⁹ Al-Baqarah (2): 282.

1) Merupakan alat bukti qarinah (petunjuk)

Qarinah secara bahasa diambil dari kata “*muqaranah*” yang berarti “*musabahah*” (pengertian atau petunjuk). Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad.

Hasil dari penyadapan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk, sebagai hasil penyadapan tersebut merupakan sebuah kesimpulan dari semua isi pembicaraan penyadapan, yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada penemuan alat bukti lain maupun mengarah pada tersangka lain. Oleh karena itu penyadapan dapat dimasukkan ke dalam alat bukti *qarinah* (petunjuk).

2) Merupakan alat bukti pendapat ahli (al-khibrah)

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli (al-kibrah) berbunyi:

وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نَوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوهُ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ¹⁰

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa kita wajib bertanya kepada seorang yang mempunyai keahliaan dalam hal ini mempunyai kemampuan dalam hal tertentu jika kita tidak mengetahui. Sehingga kita wajib bertanya kepada seorang yang mempunyai pengetahuan apabila kita tidak mengetahui hal tersebut dalam rangka penyelesaian suatu masalah pidana.

¹⁰ An-Nahl (16): 43

Inisiatif untuk meminta bantuan seorang pendapat ahli atau beberapa orang pendapat ahli bisa datang dari hakim atau dari orang yang berpekerja dan atas keterangannya wajib disumpah di muka hakim, tetapi pendapat ahli tersebut tida mengikat ahli. Misalnya pendapat ahli di bidang kedokteran, bidang teknologi dan lain sebagainya.¹¹

Menurut Ibnu Qayyim al-Juziyah, keterangan saksi ahli di sini diantaranya ialah mengenai sesuatu yang khusus diketahui oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti mengenai hal-hal yang menyangkut tentang analisisa penyadapan ataupun proses identifikasi yang hanya diketahui oleh seorang ahli yang dalam bidang teknologi. Maka dalam hal-hal tersebut, kesaksian satu orang ahli dibidangnya dapat diterima apabila tidak didapati selainnya.¹²

Kemudian alat bukti pendapat ahli tersebut bisa tertuang dalam dua bentuk. Yang pertama adalah setelah si ahli tersebut memeriksa hasil penyadapan, maka ia dapat memberikan keterangannya apa yang ia ketahui dalam sidang pengadilan. Yang kedua adalah setelah si ahli tersebut memeriksa hasil penyadapan, ia mengeluarkan surat yang di dalamnya berisi apa yang ia ketahui dari hasil pemeriksaan tersebut.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penyadapan merupakan alat bukti keterangan atau pendapat ahli, karena untuk mengetahui apakah suara hasil penyadapan tersebut sesuai dengan suara si terdakwa atau tersangka

11. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan HUKUM Positif*, hlm. 115.

12 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm. 227.

haruslah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi kecuali si terdakwa memang mengakui kalau suara di dalam penyadapan tersebut adalah suaranya.

3) Merupakan alat bukti tulisan (surat)

Penyadapan bisa dimasukkan ke dalam alat bukti tulisan, karena hasil penyadapan yang telah diperiksa atau diteliti oleh seorang ahli teknologi dapat dituangkan dalam sebuah surat atau tulisan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ia ketahui.

Dasar hukum mengenai perlunya pembuktian dengan bukti tertulis adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَّرْتُمْ بَيْنَ إِلَيْ أَجْلِ مَسْمَىٰ فَاكْتُبُوهُ
وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبْ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلِيَكْتُبْ
وَلِيَمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ أَحْقَ وَلِيَقُ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَخْسُسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ أَحْقَ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يُسْتَطِعُ أَنْ يَمْلِلْ هُوَ فَلِيَمْلِلَ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ¹³

Ayat tersebut membuktikan bahwa pembuktian itu memerlukan bukti tertulis, yang menuliskannya harus adil dalam membuatnya. Sehingga jelas bahwa untuk mendapatkan keadilan itu, dalam surat hasil penyadapan haruslah dikeluarkan oleh ahli teknologi yang mempunyai keadilan dan sumpah sebelumnya.

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa membuat bukti tertulis maupun mengadakan saksi adalah hal yang dianjurkan saja bukan diwajibkan. Dalam hal itu at-Thabari dan Daud mewajibkan bukti tertulis itu. Oleh karena jumhur

¹³ Al-Baqarah (2): 282.

berpendapat demikian, maka bukti tertulis ini tidak menjadi masalah yang penting di dalam kitab-kitab fikih islam. Bahkan mereka berselisih pula dalam memutuskan syarat-syarat menerima bukti tertulis itu. Ringkasnya para fuqaha tidak menjadikan bukti tertulis sebagai salah satu alat bukti yang pokok.¹⁴

Akan tetapi bukti hasil penyadapan yang dituangkan dalam sebuah tulisan oleh seorang ahli merupakan bukti tulisan yang tidak bersifat mengingatkan, sifatnya lebih untuk mengetahui sebuah tindak pidana yang terjadi. Misalnya kasus bom Bali I tahun 2002 lalu. Dalam menggunakan alat bukti ini penyidik merujuk pada pasal 27 peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Meskipun mengundang kontroversi, namun Jaksa Penuntut Umum bersikukuh bahwa pembacaan keterangan ahli dari Malaysia dan Singapura yang tidak dapat hadir ke persidangan adalah sah karena sesuai deskripsi alat bukti dalam undang-undang.

Hal tersebut dapat dilakukan karena dengan bantuan seorang ahli, yang kemudian menganalisis hasil penyadapan kemudian mengeluarkan sebuah memo yang kemudian dijadikan alat bukti tulisan atau surat.

4) Merupakan alat bukti al-Iqrar (kesaksian)

Al-Iqrar atau kesaksian dalam hukum acara islam dikenal dengan sebutan “asy-syahadah”, menurut bahasa antara lain artinya:

¹⁴ Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 156-157.

- a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.¹⁵
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan, yang diperoleh dengan penyaksian langsung
- c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan: “*saya menyaksikan sesuatu*”, artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu, maka saya ini sebagai saksi.¹⁶

Demikian halnya dengan penyadapan yang dilakukan berdasarkan surat perintah yang telah ada. Penyadapan yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum ataupun lembaga negara yang berwenang berhak menyampaikan apa yang ia ketahui di depan pengadilan. Hal ini didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung ataupun pernyataan atau pemberitaan yang pasti.

Sebagai contoh kasus Al Amin Nur Nasution,Sagita salah satu anggota KPK yang diberi perintah atau mandat untuk melaksanakan penyadapan terhadap Al Amin menjadi saksi di dalam kasus Al Amin. Hal ini didasarkan pada pengetahuan Sagita yang secara langsung melaksanakan penyadapan sehingga mengetahui kronologi pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh terdakwa.

5) Merupakan alat bukti al-Bayyinah (fakta kebenaran)

¹⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut BW*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 203.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt.), hlm: 332.

Al-Bayyinah atau fakta kebenaran merupakan keterangan yang ada. Dalam hal ini keterangan bisa didapat dari apa yang ada di tempat kejadian perkara ataupun pada waktu kejadian perkara.

Dengan demikian, penyadapan merupakan penggalian dari apa yang ia ketahui.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Pembuktian dengan Alat Bukti Penyadapan

Penyadapan merupakan salah satu instrument penting untuk membuktikan kebenaran faktual yang berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana tertentu, khususnya kasus tindak pidana dengan menggunakan alat-alat elektronik yang canggih. Pendekatan yuridis tentang penyadapan di dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat masalah mendasar mengenai kedudukan penyadapan dimaksud sebagai salah satu wujud dari keterangan ahli atau saksi ahli. Kedudukan keterangan ahli (antara lain dalam bentuk sebuah penyadapan yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh saksi ahli) dalam peradilan pidana di Indonesia mengacu pada ketentuan yang dimuat di dalam pasal 120 dan pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁷ Selain ketentuan yang terdapat dalam pasal di atas juga diatur di dalam pasal 43 Undang-Undang Dan Transaksi Elektronik.¹⁸

¹⁷ Lihat Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, hlm.55, 79.

¹⁸ Lihat Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.26.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hakim tidak terikat untuk mendengar keterangan ahli, sehingga hakim bebas untuk mendengarnya atau tidak. Akan tetapi bila keterangan ahli yang telah dicatat dalam berita acara tidak digunakan, maka hakim harus menjelaskan alasannya dalam putusannya mengapa hal tersebut tidak dilakukan atau tidak menjadi dasar pertimbangan.¹⁹

Kemudian setelah diketahui bahwa penyadapan dalam tinjauan hukum islam masuk dalam alat tulisan (surat), alat bukti pendapat ahli, alat bukti qarinah (Petunjuk), alat bukti al-iqrar (kesaksian), serta alat bukti al-bayyinah (fakta kebenaran). Selanjutnya akan dibahas kekuatan dari masing-masing alat bukti tersebut menurut hukum islam.

1) Alat bukti tulisan (surat)

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa membuat bukti tulisan, demikian pula mengadakan saksi adalah hal yang dianjurkan saja bukan diwajibkan. Dalam hal itu at-Thabari dan Daud mewajibkan bukti tertulis itu.²⁰ Dalam hal ini bukti tertulis itu sifatnya merupakan pengingat seperti halnya dalam kasus uatang piutang.

Penyadapan memang merupakan alat bukti yang berbentuk dokumen (rekaman), akan tetapi dari rekaman tersebut dapat dituangkan dalam bentuk sebuah tulisan apabila hal tersebut diperlukan. Sehingga dalam hal ini, bukti

¹⁹ M. Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 184-185.

²⁰ Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 156-157.

tulisan dari hasil rekaman tidak bersifat mengingatkan, akan tetapi untuk mengetahui tindak pidana yang terjadi.

Misalnya saja dalam kasus bom Bali I tahun 2002. Dalam tindak pidana tersebut penggunaan alat bukti berupa alat penyadap dan rekaman video sebenarnya sudah diterapkan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum bersikukuh bahwa pembacaan rekaman keterangan saksi dari Malaysia dan Singapura adalah sah, karena hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Keterangan saksi tersebut bisa mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus bom Bali I. Oleh karena itu, tanpa adanya bukti rekaman maka kasus bom Bali I tersebut tidak akan terungkap, sehingga penyadapan yang terdapat dalam kasus bom Bali yaitu saat meledaknya bom tersebut adalah merupakan bukti pokok (primer) dalam hal pembuktian.

Demikian juga di dalam islam, manusia diperintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang hak dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَا مَرْكُمْ أَنْ تَوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ گَكْمُوا بَا لَعْدَ لِإِنَّ اللَّهَ نَعْمَأ

²¹

يَعْظِمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِير

Berdasarkan nas-nas yang ada di dalam al-Qur'an maupun hadis, dapat diketahui bahwa hukum ialam (syar'i) mempertimbangkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan awal dibentuknya hukum.

²¹An-Nisa (4): (58)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan kemaslahatan ataupun keadilan dalam menentukan perkara, maka hasil penyadapan yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pendapat ahli atau yang berkompeten harus dikeluarkan untuk memperkuat hakim dalam mengambil keputusan.

2) Alat bukti pendapat ahli

Inisiatif untuk menerima bantuan seorang pendapat ahli atau beberapa orang pendapat ahli bisa dating dari hakim atau dari orang yang berpekerja dan atas keterangannya wajib disumpah di muka hakim. Misalnya pendapat ahli dibidang kedokteran, teknologi dan lain sebagainya.²²

Walaupun pendapat ahli ini tidak mengikat hakim, akan tetapi pada dasarnya pendapat ahli seharusnya bisa menjadi dasar pertimbangan hakim, karena seorang ahli itu lebih tahu apa yang terjadi dari pada hakim, karena dia menguasai bidang keahliannya.

Mungkin dalam hal-hal atau kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi ataupun terorisme, alat bukti bisa dari keterangan saksi atau pengakuan korban maupun pengakuan terdakwa, sehingga alat bukti penyadapan (sadap) hanya sebagai bukti penguat hakim saja. Walaupun begitu, hasil penyadapan

²² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 115.

juga sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengakuan palsu serta untuk memperjelas kasus.

Akan tetapi ada beberapa tindak pidana yang memerlukan penanganan secara khusus seperti tindak pidana suap ataupun terorisme. Dalam hal ini penyadapan bisa digunakan untuk menjerat para terdakwa, seperti misalnya kasus Artalyta suryani ataupun Urip teri Gunawan dan kasus-kasus suap lainnya.

Untuk mengetahui hasil penyadapan tersebut, apakah hasil penyadapan tersebut sesuai dengan suara, waktu dan tempat, maka diperlukan bantuan ilmu teknologi yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan.

Hal tersebut di atas senada dengan Ibnu Qayyim al-Juziyah yang menyatakan: keterangan saksi ahli di sini diantaranya ialah mengenai sesuatu yang khusus diketahui oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan. Seperti hasil penyadapan berupa suara saja yang telah terekam yang hanya dapat diolah atau diidentifikasi oleh para ahli di bidang teknologi. Maka dalam hal tersebut, kesaksian saru orang ahli dibidangnya dapat diterima, apabila tidak didapati yang selainnya.²³

3) Alat bukti qarinah (petunjuk)

Petunjuk atau qarinah terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Qarinah Qanuniyyah (urfiyah)* yaitu *qarinah* yang telah ditentukan oleh undang-undang
- b. *Qarinah Qadaiyyah (syar'iyyah)* yaitu *qarinah* yang merupakan kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.

²³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm. 227.

Seperti yang kita ketahui bahwa penyadapan mengacu pada pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik,²⁴ maka penyadapan masuk dalam kategori *Qarinah Qanuniyyah (urfiyah)*.

Oleh karena *qarinah* ini ditentukan oleh undang-undang, maka kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sudah merupakan aturan-aturan yang pasti. Sehingga dalam hal formil, penyadapan dapat disimpulkan alat bukti yang kuat karena telah ditentukan undang-undang.

4) Alat bukti al-iqrar (kesaksian)

Pemerikasaan hasil penyadapan dibuat berdasarkan apa yang telah terjadi, sehingga kesaksian dari baik itu para ahli maupun aparat negara yang diberi surat tugas penyadapan yang kemudian menjadi saksi di dalam persidangan haruslah diangkat sumpah dan jabatannya sehingga tetap menjaga kejujuran tentang apa yang terjadi.

Hal tersebut terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامِينَ بِالْقُسْطِ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاذْهَبُوا إِلَيْهِمْ فَلَا تَتَّبِعُو
تَعْدِلُوا إِنْ تَلُوا أَوْ تُعَرِّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَحْمِلُونَ خَبِيرًا²⁵ الْهُوَ أَنْ

5. Alat bukti al-bayyinah (fakta kebenaran)

²⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 7.

²⁵ An-Nisa (4): 135.

penyadapan merupakan penggalian dari apa yang ada oleh ahli sehingga didapat keterangan-keterangan berdasarkan apa yang ia ketahui. Sehingga hal ini dapat memperkuat duduk perkara dalam sebuah tindak pidana.

Tanpa bantuan ilmu teknologi, mungkin hasil penyadapan tidak akan dapat diidentifikasi ataupun diketahui maksudnya. Dengan adanya ahli teknologi dapat memperjelas hasil penyadapan dan dapat memperkuat hakim dalam mengambil keputusan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penyadapan atau hasil rekaman yang dituangkan dalam bentuk apapun merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga penyadapan merupakan alat bukti pelengkap saja

Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kasus bom Bali I, bukti yang ada hanyalah bukti rekaman saja, sehingga hasil rekaman tersebut merupakan bukti pokok yang harus dipegangi hakim untuk menggali alat bukti lainnya.

Dalam tinjauan huum islam, hal tersebut merupakan suatu kebutuhan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan, karena seorang hakim harus memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, seperti firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدِّعُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ گَكْمُوا بِالْعُدُلِ إِنَّ اللَّهَ نَعْمًا يَعْظِمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرٌ²⁶

²⁶ An-Nisa (4); 58.

Maka penyadapan yang kemudian diteliti ataupun dianalisa oleh tim ahli merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-daruriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan. Di samping itu dari sisi *ta’rif* secara umum ulama *usul al-fiqh* mempunyai consensus bahwa maslahah adalah penjagaan terhadap *maqasid asy-syari’ah* yang merupakan manifestasi dari **al-maslahah**, yaitu untuk memperoleh kebenaran dan keadilan.²⁷

²⁷ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah* (t.t.p: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), II: 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan mempelajari serta meneliti tinjauan hukum islam terhadap pembuktian dengan alat bukti penyadapan, akhirnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan:

1. Penyadapan atau rekaman hasil penyadapan dalam tinjauan hukum islam masuk dalam alat bukti tulisan (surat), alat bukti pendapat ahli, alat bukti qarinah (petunjuk), alat bukti al-iqrar (kesaksian), serta alat bukti al-bayyinah (fakta kebenaran).
2. Hasil penyadapan atau hasil rekaman merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim sehingga penyadapan merupakan alat bukti pelengkap saja. Kan tetapi dalam kasus-kasus tertentu yang ada hanyalah hasil rekaman saja, maka penyadapan merupakan bukti pokok yang harus dipegangi oleh hakim. Sehingga hasil penyadapan yang bisa juga dikeluarkan oleh seorang ahli merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan ad-daruriyyah sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.
3. Penyadapan merupakan alat bukti yang sah baik itu dari segi hukum positif maupun hukum islam, karena untuk mencari sebuah keadilan maka penyadapan bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat negara yang berwenang.

B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap pembuktian dengan alat bukti penyadapan adalah sebagai berikut:

1. Dengan dijadikannya penyadapan sebagai alat bukti yang sah memberikan angin segar bagi para aparat penegak hukum. Namun belum adanya ketentuan yang pasti tentang tata cara ataupun proses penyadapan membuat adnya pro dan kontra tentang penyadapan ini. Sehingga diharapkan pemerintah segera menyusun peraturan tentang prosedur penyadapan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang supaya tidak terjadi penyelewengan kekuasaan
2. Untuk menjamin mendapatkan bukti yang maksimal dalam proses peradilan, maka penyadapan yang memerlukan keterangan harus segera dibuat oleh ahlinya. Kemudian hakim haruslah terikat pada hasil penyadapan itu yang merupakan alat bukti keterangan atau fakta yang nyata yang isinya dapat dipertanggung jawabkan oleh pembuatnya.
3. Dalam memutuskan hukuman terhadap suatu tindak pidana, hakim haruslah terikat pada alat-alat bukti. Dalam hal ini semua alat bukti yang berkaitan haruslah dikumpulkan. Salah satu contoh adalah pemanggilan keterangan saksi ahli dalam persidangan harus dilakukan untuk memperjelas surat keterangan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2000.

B. Kelompok Fikh/ Ushul Fikh

Abdurrahman, *Tindak Pidana dan Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Abdurrahman. Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al- Jauziyah. Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulianiyyah*, Mesir: Al- Halabi, 1972.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Ash-Shiddieqy. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.

As-Sayuti, *Al-Syabahwa an-Nadar*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

Asy-Syatibi, *A- Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, t.t.p: dar al-Fikr al-Arabi,t.t.

Bahansyi. Ahmad Fat-hi, *Nazriyatul Itsbat fil Fiqhil Jina Al-Islamy*, alih bahasa Usman Hasyim dan M. Ibnu Rocman, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

Departemen Agama, *Teori Pembuktian menurut Hukum Fiqh Jinayah Islam*, Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985.

Djazuli. Ahmad, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Hanafi. Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Khallaf. Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar Al-Balsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Madkur. M. Salam, *Al-Qada fil Islam*, alih bahasa Imron AM, cet.ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Mahmasani. Subhi, *Falsafah at-Tasri 'fil Islam*, Beirut: Al- Kasyaf, 1986.

Muchtar. Kamal, *Ushul Fiqh jilid I*, Yogyakarta: Dana Bakti Wkaf, 1995.

Munajat. Mahkrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Rasyid. Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Sabiq. Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Saltut. Mahmud, As-Sayyid.M. Ali, *Muqaramah al-Mazahih fil Fiqh*, alih bahasa Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Zuhdi. Mazfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1987.

C. Kelompok Undang-Undang

Anggota. IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1984.

Pustaka Pelajar, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Redaksi. Sinar Grafika, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Redakssi Pustaka Mandiri, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya*, Surakarta: Pustaka Mandiri, 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Kelompok Hukum Umum

A.M. Nur'aini, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Affandi. Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut BW*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Hamzah. Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Harahap. M. Yahya, *Pembahasan, Pemasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*, edisi kedua cet. Ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Mertokusumo. Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Moeljanto, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Prododikoro. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. Ke-10, Bandung: Sumur Bandung, 1980.

Samudera. Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. Ke-15, Jakarta: Pardyna Paramitha, 2005.

E. Kelompok Buku Lain

Abdurrahman. Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Dahlan. Abdul Azis.dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar aru Van Hoeve, 1997.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Hadi. Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1986.

Ladjamudin. Al-Bahra, *Analisis Sistem Informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Muhajir. Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Munawwir,. Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progessif, 2002.

Prahasta. Eddy, *Sistem Informasi Elektronik*, Bandung: Informatika, 2002.

Riswadi. Agus Budi, *Hukum dan Iternet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Sukamto. Suryo, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, Jakarta: UII Press, 1986.

Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Jakarta: Pustaka Sutra, 2003.

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet.ke-3, Jakarta: Djambatan, 2007.

F. Lain-lain

<HTTP://www.transparasi.or.id>

Koran Tempo, 15 September 2008.

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;

- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.**
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.**
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.

- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
- waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
 - waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau

2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM

ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;

- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;

- b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undangundang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
 - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

- Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd

ANDI MATTALATA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 58

LAMPIRAN II

HALAMAN TERJEMAHAN

HLM.	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
BAB I		
2	6	Sesungguhnya Allah menyuruh melakukan keadilan dan berbuat kebajikan serta memberi karib kerabat, dan melarang berbuat yang keji dan yang mungkar dan kedzaliman. Dia mengajarkan kepadamu, mudah-mudahan kemu mendapat peringatan.
10	15	Barang siapa mendapat petunjuk, maka hanya akan mendapat petunjuk untuk dirinya. Barang siapa yang sesat, maka bahaya kesesatannya hanya atas dirinya pula. Orang yang memikul dosa tiada akan memikul dosa orang lain. Kami tiada menyiksa (suatu kaum), sehingga Kami utus seorang rasul (kepadanya).
BAB II		
21	5	Kebanyakan mereka tiada mengikut, melainkan semata-mata dugaan saja. Sesungguhnya dugaan itu tiada cukup untuk mendapat kebenaran sedikitpun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka perbuat.
23	9	Hai orang-orang yang beriman, untuk menjadi saksi diantara kamu, bila salah seorang kamu akan meninggal dunia, ketika hendak berwasiat, ialah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang lain yang bukan seagama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa malapetaka maut. Jika kamu bimbang terhadap kedua orang yang bukan islam itu, maka kamu tahan keduanya sesudah sembahyang, lalu keduanya bersempah dengan Allah: Kami tiada mengambil uang untuk berdusta menjadi saksi ini, meskipun terhadap karib kerabat dan kami tiada menyembunyikan kesaksian Allah, jika kami berbuat demikian, niscaya kami termasuk orang-orang berdosa.
27	17	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berpiutang dengan suatu piutang, hingga masa yang ditetapkan, hendaklah kamu tuliskan; dan hendaklah seorang penulis

		diantaramu menuliskannya dengan keadilan. Janganlah enggan penulis itu menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, sebab itu hendaklah ia menuliskan; dan hendaklah membacakan orang yang berutang(akan utangnya kepada penulis) dan hendaklah ia takut kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dikurangkan hak orang sedikitpun. Kalau orang yang berutang itu bodoh, lemah atau tiada kuasa membacakan, hendaklah walinya membacakan dengan keadilan. Persaksikanlah piutang itu dengan dua orang saksi laki-laki dan jika tidak ada dua orang laki-laki, cukuplah seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu suka menjadi saksi-saksi, karena jika lupa salah seorang diantaranya, teringat oleh yang lain. Janganlah enggan saksi-saksi itu, bila mereka dipanggil orang. Janganlah kamu malas menuliskan piutang itu, baik sedikit ataupun banyak, hingga sampai janjinya. Demikianlah itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan kepada saksi dan lebih dekat kepada tiada keraguan, kecuali perniagaan yang tiada berjanji, yang kamu perputarkan diantara kamu, maka tiada berdosa kamu, jika tiada kamu tuliskan>. Persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Janganlah diberati penulis dan saksi itu. Jika kamu perbuat, niscaya kamu menjadi fasik. Takutlah kepada Allah dan Allah mengajarkan kepadamu. Dan Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu.
34	31	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah tegakkan keadilan, serta menjadi saksi bagi Allah, meskipun atas dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan karib kerabatmu. Jika pesakitan itu orang kaya ayau miskin, maka Allah lebih mengetahui keadaan keduanya. Maka janganlah kamu menurut hawa nafsu, sehingga kamu tiada berlaku adil. Jika kamu berputar atau berpaling, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.
38	40	Kami tiada mengutus sebelum engkau (ya Muhammad), melainkan beberapa laki-laki, yang Kami wahyukan kepada mereka. Sebab itu kamu tanyakanlah kepada orang-orang ahli kitab (Taurat dan injil), jika kamu tiada tahu.
		BAB IV
94	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berpiutang dengan suatu piutang, hingga masa yang ditetapkan, hendaklah kamu tuliskan; dan hendaklah seorang penulis

		diantaramu menuliskannya dengan keadilan. Janganlah enggan penulis itu menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, sebab itu hendaklah ia menuliskan; dan hendaklah membacakan orang yang berutang(akan utangnya kepada penulis) dan hendaklah ia takut kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dikurangkan hak orang sedikitpun. Kalau orang yang berutang itu bodoh, lemah atau tiada kuasa membacakan, hendaklah walinya membacakan dengan keadilan. Persaksikanlah piutang itu dengan dua orang saksi laki-laki dan jika tidak ada dua orang laki-laki, cukuplah seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu suka menjadi saksi-saksi, karena jika lupa salah seorang diantaranya, teringat oleh yang lain. Janganlah enggan saksi-saksi itu, bila mereka dipanggil orang. Janganlah kamu malas menuliskan piutang itu, baik sedikit ataupun banyak, hingga sampai janjinya. Demikianlah itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan kepada saksi dan lebih dekat kepada tiada keraguan, kecuali perniagaan yang tiada berjanji, yang kamu perputarkan diantara kamu, maka tiada berdosa kamu, jika tiada kamu tuliskan>. Persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Janganlah diberati penulis dan saksi itu. Jika kamu perbuat, niscaya kamu menjadi fasik. Takutlah kepada Allah dan Allah mengajarkan kepadamu. Dan Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu.
96	10	Kami tiada mengutus sebelum engkau (ya Muhammad), melainkan beberapa laki-laki, yang Kami wahyukan kepada mereka. Sebab itu kamu tanyakanlah kepada orang-orang ahli kitab (Taurat dan injil), jika kamu tiada tahu.
98	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berpiutang dengan suatu piutang, hingga masa yang ditetapkan, hendaklah kamu tuliskan; dan hendaklah seorang penulis diantaramu menuliskannya dengan keadilan. Janganlah enggan penulis itu menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, sebab itu hendaklah ia menuliskan;
103	21	Sesungguhnya Allah menyuruhmu, supaya kamu membayarkan amanah kepada yang empunya, dan apabila kamu menghukum antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan kaidan. Sesungguhnya Allah sebaik-baik mengajar kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

106	25	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah tegakkan keadilan, serta menjadi saksi bagi Allah, meskipun atas dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan karib kerabatmu. Jika pesakitan itu orang kaya ayau miskin, maka Allah lebih mengetahui keadaan keduanya. Maka janganlah kamu menurut hawa nafsu, sehingga kamu tiada berlaku adil. Jika kamu berputar atau berpaling, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.
107	26	Sesungguhnya Allah menyuruhmu, supaya kamu membayarkan amanah kepada yang empunya, dan apabila kamu menghukum antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan kадilan. Sesungguhnya Allah sebaik-baik mengajar kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abdul Qodir Audah

Beliau adalah alumnus fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. beliau pernah menjabat sebagai DPR Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Bannna. Dalam pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab memiliki prinsip mau mentaati UU selain ia yakin bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan Syari'at. Adapun karya beliau adalah kitab *at-Tasyri' al-Jina'I al-Islam* (hukum Pidana Islam) dan *al-Islam wa Auda'una al-Qur'an* (Islam dan peraturan perundang-undangan)

Ahmad Wardi Muslich

Dilahirkan diserang banten tanggal 20 maret 1941. ia tamat sekolah SR tahun 1955 kemudian empat tahun kemudian lulus sekolah menengah serta liyah tahun 1962, setelah itu ia melanjutkan kuliah ke fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah dengan lulus sarjana muda tahun 1967 dan lulus sarjana lengkap (Drs) tahun 1984 pada IAIN Sunang Gunung Jati Serang. Beliau berprofesi sebagai dosen mulai tahun 1968 sampaim sekarang. Karya ilmiyahnya antara lain Hukum pidana Islam, Teori Syubhat dalam Hukum Pidana Islam dan lain sebagainya.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Muhammada Hasby Ash-Shiddieqy. Lahir di Lhoksemawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904, ia adalah seorang ulama Indonesia yang terkenal sebagai seorang ahli *fiqh*, *ushul fiqh*, tafsir, hadits dan ilmu kalam. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa syari'at Islam bersifat dinamis dan elastis,

sesuai dengan perkembangan masa dan tempat, sedangkan ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia baik hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Ia wafat di Jakarta pada tanggal 09 Desember 1975.

Imam Tirmidzi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Saurah bin Musa bin Dahhak As-Sulami Al-Bugi. Lahir di Termez, Tadzhikistan, Zulhijjah 209H/824M. at-Tirmidzi termasuk ahli hadis yang kuat daya hafalnya, cerdas, teliti, serta terpercaya. Imam Bukhari juga banyak mengambil hadits dari Tirmidzi. Kitab sunan at-Tirmidzi menjadi sangat penting bagi pengkajian ilmu hadits. Imam at-Tirmidzi memiliki pedoman pokok dalam menyaring hadits untuk dimasukkan ke dalam kitabnya, yaitu meneliti apakah hadits itu digunakan oleh para ahli *fiqh* sebagai *hujjah* hukum atau tidak. Ia wafat di Termez, 13 Rajab 279H/ 892 M.

Imam Syafi'i

Imam asy-Syafi'I nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris as-Syafi'I seorang keturunan Hasyim Ibn al-Mutalib. Ia dilahirkan di Gazza, sebuah kota kecil di wilayah Syam (Palestina sekarang) pada tahun 150 H/767 M. Guru Imam Syafi'I banyak sekali diantaranya Muslim Ibn Khalid seorang ahli fiqh yang terkenal pada waktu itu, dan seorang mufti Makkah. Dalam waktu yang bersamaan mam yafi'I belajar pula ilmu hadist kepada Syufyan Ibn 'Uyainah, seorang guru hadist di Makkah. Demikian pula Imam Syafi'I belajar ilmu hadist kepada Imam Malik di Madinah, selain itu Imam Syafi'I juga belajar fiqh Imam Abu Hanafah melalui Muhammad al-Hasan al-Syaibani. Dengan demikian ia dapat dikatakan sebagai pelajar yang menguasai dua corak pemikiran fiqh yang terdapat pada saat itu, yaitu corak rasional di Irak dan corak asar di Hijaz. Oleh karena itu pola pemikiran Imam Syafi'I merupakan sintesa antara kedua pola fiqh tersebut.

Imam al-Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan ahli hadist. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab al-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadist dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir. Setelah usia lanjut ia pergi ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadhan tahun 356 H. Karyanya yang sangat terkenal di dunia islam adalah kitab Sahih al-Bukhari.

M. Yahya Harahap

Beliau adalah praktisi hukum ternama yang telah bergelut dalam dunia hukum sejak tahun 1961. lahir di Parau Sorat Sipirot (Tapanuli Selatan) tanggal 18 Des 1934, beliau menempuh kuliah pada fakultas Hukum USU (Universitas Sumatra Utara), dalam karirnya beliau berprofesi sebagai seorang hakim mulai tahun 1961 sampai tahun 2000 dengan jabatan terakhir ketua muda pidana umum pada MA.

LAMPIRAN IV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Tithuk Rindi Astuti
Tmpt/Tgl. Lahir : Sleman, 26 Desember 1986
Agama : Islam
Alamat Jogja : Dukuh Donokerto Turi Sleman Yogyakarta 55551
Alamat Asal : Dukuh Donokerto Turi Sleman Yogyakarta 55551

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Drs. Suparyono
Pekerjaan Ayah : Guru
Nama Ibu : Sri Murwani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

DATA SAUDARA

Kakak : - Yunita Rindi Astuti
- Ipuuk Rindi Astuti
Adik : -

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD N II Turi Sleman Yogyakarta
(tahun 1992 s/d 1998)
Sekolah Lanjutan Pertama : SMP N I Turi Sleman Yogyakarta
(tahun 1998 s/d 2001)

Sekolah Menengah Umum : SMU N I Sleman Yogyakarta

(tahun 2001 s/d 2004)

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta